

**KEABSAHAN SISTEM AFFILIATE PADA PROGRAM  
SHOPEE DITINJAU DARI PERSPEKTIF KUHPERDATA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ALYA IZDIHAR JAYUR SINAGA**  
**NPM. 1806200409**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan)

[umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada Hari Selasa, Tanggal 11 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ALYA IZDIHAR JAYUR SINAGA  
**NPM** : 1806200409  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEABSAHAN SISTEM AFFILIATE PADA PROGRAM SHOPEE  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KUHPERDATA


**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris

  
**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502


  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.

2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.

3. MUKLIS, S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : ALYA IZDIHAR JAYUR SINAGA  
**NPM** : 1806200409  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEABSAHAN SISTEM AFFILIATE PADA PROGRAM SHOPEE  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KUHPERDATA  
**PENDAFTARAN** : 06 Oktober 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
**Dr. Faisal, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
**MUKLIS, S.H., M.H**  
NIDN : 0114096201



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : ALYA IZDIHAR JAYUR SINAGA  
**NPM** : 1806200409  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEABSAHAN SISTEM AFFILIATE PADA PROGRAM SHOPEE  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF KUHPERDATA

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 05 Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

  
**MUKLIS, S.H., M.H**

**NIDN: 0114096201**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ALYA IZDIHAR JAYUR SINAGA**  
NPM : **1806200409**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **KEABSAHAN SISTEM AFFILIATE PADA PROGRAM SHOPEE DITINJAU DARI PERSPEKTIF KUHPERDATA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 06 Oktober 2022

Saya yang menyatakan



**ALYA IZDIHAR JAYUR SINAGA**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : ALYA IZDIHAR JAYUR SINAGA  
**NPM** : 1806200409  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI** : KEABSAHAN SISTEM AFFILIATE PADA PROGRAM SHOPEE DITINJAU DARI PERSPEKTIF KUH PERDATA  
**Pembimbing** : MUKLIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
06/01/2022	Bimbingan Pengajuan Judul Skripsi	
16/02/2022	Bimbingan Proposal	
25/02/2022	Bimbingan Perbaikan Proposal	
04/03/2022	Acc Proposal Untuk Diseminarkan	
09/05/2022	Bimbingan terkait Studi Penelitian	
07/06/2022	Bimbingan Revisi Perbaikan (Judul & R-masalah)	
08/09/2022	Bimbingan Proposal Skripsi	
01/10/2022	Bimbingan isi skripsi	
05/10-22	Skripsi d. bimbing	

Diketahui,

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

**DOSEN PEMBIMBING**

(MUKLIS, S.H., M.H)

**ABSTRAK**  
**KEABSAHAN SISTEM AFFILIATE PADA PROGRAM SHOPEE**  
**DITINJAU DARI PERSPEKTIF KUHPERDATA**

**Alya Izdihar Jayur Sinaga**

Pada saat ini, Program Afiliasi sangat digemari oleh orang yang menginginkan Penghasilan tanpa harus bekerja keras. Salah satu program yang saat ini berkembang pesat yaitu program afiliasi. Program tersebut telah dibuka oleh para pihak e-commerce maupun platform lainnya. Salah satu platform yang membuka program ini yaitu Shopee. Perlu diingat bahwa Ketentuan perjanjian baku belum diatur secara khusus dalam KUH Perdata. Namun, perjanjian baku ini dapat dihubungkan dengan pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata karena hal ini merupakan ketentuan paling penting dalam hukum perjanjian. Tulisan ini disusun bertujuan untuk mengetahui Persyaratan perjanjian yang wajib dipenuhi untuk menjalankan Program Shopee Affiliate, Bentuk Perjanjian dan akibat hukumnya apabila keabsahan dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku yang sebenarnya (*actual behavior*) dan merupakan kejadian fakta bersifat nyata yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat dengandata yang diperoleh dengan cara mencari informasi secara langsung terkait permasalahan yang terjadi dengan cara melakukan wawancara melalui media elektronik kepada para afiliasi yang menjadi member Program Afiliasi shopee, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan KUH Perdata.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan syarat sah dalam Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian yang dilakukan dalam Program Shopee Affiliate telah terpenuhi selama affiliate yang tergabung telah cakap hukum yaitu telah dinyatakan dewasa. Dan Akibat hukumnya, apabila dalam perjanjian yang dilakukan pada Program Shopee Affiliate tidak terpenuhi maka dapat dibatalkan atau dapat batal demi hukum.

**Kata Kunci: Keabsahan, Perjanjian, Shopee affiliate.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama, Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusun skripsi yang berjudul **“Keabsahan Sistem Affiliate Pada Program Shopee Ditinjau Dari Perspektif KUH Perdata.”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Muklis, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing, dan Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing, yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara Khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yaitu Ayahandadan Ibunda : Alm. JALALUDDIN SINAGA dan YURINE ARTETY, S.Pd yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang.

*Last but no least, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for just being me all the time.*

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan Kelas H1 Pagi & B1 Perdata yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Untuk itu, disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan

dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 05 Oktober 2022

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**ALYA IZDIHAR JAYUR SINAGA**

**NPM.1806200409**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1) Rumusan Masalah .....	4
2) Faedah Penelitian .....	4
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Definisi Operasional.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Pendekatan Penelitian .....	8
3. Sifat Penelitian .....	9
4. Sumber Data.....	10
5. Alat Pengumpul Data.....	12
6. Analisis Data.....	13
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	14
1. Pengertian Perjanjian.....	14
2. Lahirnya Perjanjian.....	20
3. Subjek dan Objek Perjanjian.....	22

4. Prestasi dan Wanprestasi.....	23
5. Syarat sahnya Perjanjian.....	26
6. Akibat Hukum Dari Perjanjian Yang Dibuat Secara Sah.....	35
7. Asas-asas Dalam Perjanjian.....	37
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Persyaratan Yang Wajib Dipenuhi Untuk Menjalankan Program Shopee Affiliate.....	42
B. Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Dalam Program Shopee Affiliate.....	66
C. Akibat Hukum Apabila Keabsahan Perjanjian Dalam Pelaksanaan Program Shopee Affiliate Tidak Terpenuhi.....	75
<b>BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penggunaan media, teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola perilaku masyarakat maupun peradaban dunia. Perdagangan berkembang pesat yang pada mulanya perdagangan dengan sistem tradisional yaitu dengan bertatap muka penjual dan pembeli, namun berkat kemajuan zaman perdagangan secara tradisional pun berubah menjadi perdagangan konvensional yang mempergunakan jaringan berbasis internet sehingga dapat mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung tanpa harus berpindah tempat. Penggunaan media elektronik yang berbasis internet diharapkan mempermudah para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dan memberikan kesempatan yang besar terhadap dunia bisnis yang semakin kompetitif, perusahaan yang mampu bersaing adalah perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi untuk memasarkan kegiatan berusahnya menembus batas lintas negara dan wilayah.

Di era jaman sekarang ini bisnis internet marketing semakin berkembang pesat, hal tersebut disebabkan karena banyaknya kemudahan yang ditawarkan mulai dari memperoleh penghasilan pasif internet marketing, modal yang dikeluarkan relatif kecil, dapat dimana saja menjalankan bisnis tersebut serta jam kerja juga fleksibel dan dapat menjalankan internet marketing lebih dari satu selama tidak bertentangan dengan syarat dan

ketentuan dari perusahaan.<sup>1</sup>Internet marketing sekarang ini yang berkembang pesat adalah program afiliasi. Program afiliasi merupakan salah satu cara mengiklankan produk melalui web, yang kemudian pihak yang bergabung dalam program afiliasi mendapatkan imbalan berupa komisi karena pihak tersebut telah berhasil mengundang orang untuk melihat, mencoba serta membeli produk yang ditawarkan oleh pihak afiliasi yang menjadi member program afiliasi. Terdapat banyak program afiliasi yang didirikan oleh pelaku usaha mulai dari program afiliasi dalam kategori marketplace, aplikasi atau tool, domain dan hosting, freelance, supplier, buku, *e-commerce*, fashion, bisnis, dan masih banyak lagi<sup>2</sup>

Untuk para publisher yang ingin mengikuti program afiliasi, maka harus melakukan pendaftaran atau registrasi pada website resmi setiap program afiliasi. Seperti halnya pihak publisher yang ingin mengikuti program afiliasi Shopee maka harus melakukan pendaftaran atau registrasi pada website [resmi.shopee.co.id](https://resmi.shopee.co.id) dengan mengisi semua formulir yang telah disediakan oleh pihak shopee Dengan melakukan pendaftaran dan dinyatakan lolos menjadi member afiliasi shopee, maka sejak saat itulah hubungan kontraktual antara kedua belah pihak terwujud dan menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian.<sup>3</sup> Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2)

---

<sup>1</sup> Mirzam M Haeqal, "Apa itu Program Shopee Afiliasi dan Apa saja Keuntungannya" <https://www.niagahoster.co.id/blog/afiliasi-adalah/>, diakses pada tanggal 1 September 2021 pukul 13.40 WIB.

<sup>2</sup> Muhammad Sholeh, 2020, "Daftar Program Affiliate Marketing Terbaik Indonesia"

<sup>3</sup> Badruzaman D Mariam, 2015, "Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga *Yurisprudensi, Doktrin, serta Penjelasan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 90-91.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang<sup>4</sup>

Dalam kerjasama program afiliasi, hak dari afiliasi adalah mendapatkan komisi dari pemilik program afiliasi sesuai dengan yang diperjanjikan oleh pihak pemilik program afiliasi kemudian kewajibannya adalah melakukan pemasangan iklan pada media afiliasi yang sudah disepakati. Kemudian untuk hak dari pemilik program afiliasi adalah diiklankan produknya oleh afiliasi melalui media afiliasi dan kewajibannya memberikan komisi kepada afiliasi.

Berdasarkan uraian peristiwa yang telah dijelaskan diatas, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai Keabsahan Sistem Affiliate Pada Program Shopee Ditinjau Dari Perspektif KUH Perdata. Penelitian ini dirasa sangat penting mengingat Program Afiliasi shopee di Indonesia semakin luas sehingga perjanjian afiliasi sudah banyak terjadi, dan pentingnya melaksanakan prestasi dalam kontrak. Dengan adanya penelitian ini,penulis sangat berharap mampu menjadi tolak ukur untuk para pelaku usaha dalam member perlindungan hokum kepada para member afiliasi dalam programafiliasi dan juga sebagai tolak ukur bagi para afiliasi agar lebih waspada saat melakukan kerjasama programafiliasi.

---

<sup>4</sup>Soimin Soedharyo, 2015 “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Jakarta: SinarGrafika, halaman 332.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian penjelasan penulis dalam latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah didalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1) Apa persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menjalankan program Shopee Affiliate?
- 2) Bagaimana bentuk perjanjian yang dibuat dalam Program Shopee Affiliate?
- 3) Bagaimana akibat hukum jika keabsahan perjanjian dalam pelaksanaan program Shopee Affiliate tidak terpenuhi?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari hasil penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek sekaligus, yaitu:

### **1. Secara Teoritis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikansolusi untuk memecahkan persoalan mengenai pengetahuan dalam hal praktik dan Keabsahan Sistem Affiliate pada ProgramShopee yang terjadi di Indonesia.

### **2. Secara Praktis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan terhadap seluruh pelaku usaha dalam pelaksanaan program afiliasi. Pada saat yang sama, diharapkan pula dapat menjadi pertimbangan para calon member afiliasi agar lebih berhati-hati dan memilah-milah dalam melakukan kerjasama dalam program afiliasi.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menjalankan Program Shopee Affiliate
- 2) Untuk mengetahui bentuk perjanjian yang dibuat dalam Program Shopee Affiliate
- 3) Untuk mengetahui akibat hukum jika keabsahan perjanjian dalam pelaksanaan program Shopee Affiliate tidak terpenuhi

## **C. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>5</sup> Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, perlu kiranya dijelaskan beberapa poin, hal tersebut digunakan untuk menghindariterjadinya perbedaan pemahaman, sehingga penulis akan menjelaskanbeberapaistilah yang terdapat di dalam penelitian ini, yaitu sebagaiberikut:

1. Keabsahan dalam penelitian ini adalah sesuatu yang pasti dan dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya.
2. Program Afiliasi adalah salah satu cara mengiklankan produk melalui web, yang kemudian pihak yang bergabung dalam program afiliasi

---

<sup>5</sup>Hanifah Ida, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan:CV. Pustaka Prima, halaman 17.

mendapatkan imbalan berupa komisi karena pihak tersebut telah berhasil mengundang orang untuk melihat, mencoba serta membeli produk yang ditawarkan oleh pihak afiliasi yang menjadi member programafiliasi.<sup>6</sup>

3. Afiliasi menurut pengertian KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah pertalian sebagai anggota atau cabang (KBBI, 2020) Pengertian afiliasi dalam program afiliasi shopee adalah program dari Shopee untuk para content creator yang aktif di media sosial. Para content creator akan mempromosikan berbagai produk di Shopee yang nantinya akan diberikan imbalan atau komisi.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tentang Sistem Affiliate bukanlah merupakan hal baru. Oleh karena itu, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat Sistem Affiliate ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Keabsahan Sistem Affiliate Pada Program Shopee Ditinjau Dari Perspektif KUH Perdata.”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

---

<sup>6</sup> SarwonoJonathan dan K Prihartono A.H, 2012, *Perdagangan Online: Cara Bisnis di Internet*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

1. Skripsi Atsna Farihatul ‘Ulya, Mahasiswa Fakultas Syariah, Tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap afiliasi dalam praktik program afiliasi Lazada.co.id pada Komunitas Lazabot (Kajian perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam).” Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan pada penyelesaian sengketa bagi para afiliasi dalam program Lazada terkait perbedaan pendapat tentang kerjasama menurut KUH perdata dengan Hukum Islam.
  
2. Skripsi Fathur Rahman, Mahasiswa Fakultas Hukum, Tahun 2022 yang Berjudul “Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.” Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas penelitian tentang praktik kerjasama yang dilakukan atau ditujukan kepada peraturan-peraturan yang tertulis.  
  
Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini, dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah ke aspek kajian terkait Keabsahan Sistem Affiliate Pada Program Shopee Ditinjau Dari Perpspektif KUH Perdata.

## E. Metode Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian meliputi:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris dalam bahasa Inggris, disebut dengan (*empirical legal research*), sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah (*empirisch juridisch onderzoek*). Empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku yang sebenarnya (*actual behavior*) dan merupakan kejadian fakta bersifat nyata yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis maka penulis akan melakukan penelitian lapangan yang berkaitan dengan keabsahan sistem affiliate pada Program Shopee. Dengan data yang diperoleh tersebut akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Pendekatan dalam penelitian merupakan suatu cara mengkaji atau menganalisis untuk merespon permasalahan yang terjadi dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan dalam kehidupan

---

<sup>7</sup>Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 80.

nyata masyarakat maupun lingkungan masyarakat untuk menemukan suatu fakta yang akan diidentifikasi untuk memecahkan suatu masalah. Pendekatan yuridis sosiologis memandang hukum sebagai fenomena social yang terjadi dalam masyarakat<sup>8</sup>

Dalam menganalisisnya menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana dasar dari penelitian kualitatif adalah keadaannya pengalaman social yang dijelaskan oleh setiap individu yang menjadi responden. Informasi yang telah didapat dari responden tersebut dijelaskan secara deskriptif berdasarkan data yang diperoleh, kemudian dianalisis dengan perspektif yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena menggunakan hukum sebagai pisau untuk menganalisis permasalahan yang ada pada lapangan. Dimana data yang diperoleh dengan cara mencari informasi secara langsung terkait permasalahan yang terjadi dengan cara melakukan wawancara kepada para afiliasi yang menjadi member Program Afiliasi shopee melalui media elektronik, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan KUH Perdata.

## **2. Sifat Penelitian**

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara factual

---

<sup>8</sup> Arifin, Zainal. 2016, *Evaluasi Pembelajaran (Prinsip, Teknik, dan Prosedur)*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Rosda Karya.

dancermat. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>9</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian hukum terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu AL-Qur'an pada surah Al-Ma'idah ayat 1, sebagai berikut:

بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آمَنُوا الَّذِينَ يَا أَيُّهَا...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.” (Q.S Al-Ma'idah; 1)

Dan juga dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 76, sebagai berikut:

بَلَىٰ مَنْ بَعْدَهُمْ وَوَعَقَدُوا مِيثَاقًا مَّعَ اللَّهِ فَإِنْ أَلَّفَتْ بَيْنَ الْعَدُوِّ

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa”. (Q.S Ali Imran; 76)

Ayat diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah diakadkan hendaknya dilandasi dengan kehendak mereka sendiri, sehingga apabila mereka telah mengikatkan diri dalam suatu akad hendaknya dipatuhi dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kedua pengakad.

---

<sup>9</sup>Sugiyono 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta.

b. Data primer

Data Primer merupakan data utama dalam setiap penelitian yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang telah diolah oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah dipetakan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada sepuluh member afiliasi shopee.

c. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari bahan kepustakaan baik berupa artikel, buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, kitab-kitab dan juga data sekunder lainnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari KUH Perdata dengan pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata karena merupakan ketentuan paling penting dalam hukum perjanjian.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

#### 4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Berikut ini penjelasan dari kedua metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber terkait dengan judul penelitian. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari responden tersebut sedikit.<sup>10</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan oleh penulis melalui media elektronik dengan sepuluh member afiliasi dalam Program Afiliasi Shopee.co.id guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
2. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:
  - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
  - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan

---

<sup>10</sup>Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.

dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

## 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban, yang diwawancarai. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang akan diuji atau diteliti.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 2020, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, halaman 31.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan selain undang-undang. Dalam bahasa belanda perjanjian dikenal dengan istilah kata *overeenkomst* yang berarti setuju atau sepakat, jadi dari kata *overeenkomst* mengandung arti kata sepakat, yang mana hal ini sesuai dengan salah satu asas perjanjian yakni asas konsensualitas (perjanjian lahir sejak tercapainya kata sepakat), oleh karena itu terjemahan dari *overeenkomst* itu harus mencerminkan asas konsensualitas atau kata sepakat tersebut, sehingga istilah *overeenkomst* lebih tepat diterjemahkan sebagai persetujuan (R.Setiawan, 1987; 2), dan dalam buku ini penulis menggunakan istilah perjanjian.<sup>12</sup>

Dalam KUHPerdata pengaturan mengenai hukum perjanjian dapat ditemukan dari sebagian dalam Buku ke-III KUH Perdata yang secara khusus diatur mulai dari Pasal 1313 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1351 KUH Perdata dan di bawah sub judul besar Bab II yang berjudul “Perikatan-Perikatan yang Dilahirkan Dari Kontrak Atau Persetujuan”. Dari ketentuannya diketahui bahwa pada prinsipnya terdapat hukum perjanjian dalam buku ke-III KUHPdt, yang mana diatur di dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni perjanjian merupakan suatu

---

<sup>12</sup> Zakiyah, 2015, *Hukum Perjanjian Dan Teori Perkembangannya*, Yogyakarta: Lentera kreasindo, halaman 2.

perbuatan antara satu pihak atau lebih yang mengikatkan dirinya pada satu pihak lain atau lebih. Dalam hal ini yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dalam sebuah kesepakatan, yang mana dari kesepakatan tersebut menimbulkan suatu hak dan kewajiban dari para pihak. Oleh karena itu dengan adanya perjanjian tersebut menjadikan perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

Menurut subekti mengenai perjanjian, beliau menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu peristiwa yang mana terdapat seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana ada dua orang saling berjanji dan mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>13</sup>

Jika melihat dari pengertian perjanjian yang disebutkan dalam pasal 1313 KUHPdt. Dari isi ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebutkan di atas, dapat ditarik unsur-unsur perjanjian yakni:

(1). Unsur perbuatan

(2). Unsur satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi dalam pasal tersebut masih abstrak dan tidak jelas karena disebutkan hanya setiap perbuatan dapat disebut dengan perjanjian, sehingga yang bukan merupakan perbuatan hukum juga disebut dengan perjanjian. Selanjutnya dalam pasal tersebut tidak terlihat asas konsensualisme di dalamnya dan bersifat dualisme.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, halaman 36.

<sup>14</sup> Hairi M Wawan, 2011, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: CV. Pustaka setia, halaman 119-120.

Dari rumusan perjanjian yang disebutkan di atas, Subekti dan para sarjana hukum lainnya, menjelaskan kelemahan-kelemahan yang terkandung di dalamnya. Seperti “Unsur Perbuatan” Kata ‘perbuatan’ dalam definisi perjanjian tersebut mengandung kelemahan, hal ini dikarenakan ‘perbuatan’ memiliki makna yang terlalu luas, dimana kata perbuatan tersebut dapat mengandung arti :

- a. Perbuatan / tindakan hukum;
- b. Perbuatan manusia lainnya (bukan tindakan hukum);
- c. *Zaakwaarneming*;
- d. *Onrechtmatigedaad* (J.Satrio, 1995, 24).

Terkait dengan *Zaakwaarneming* dan *onrechtmatigedaad*, keduanya ini memang muncul karena perbuatan orang yang mana mengakibatkan perikatan antara para pihak, dimana diantara para pihak tersebut menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik, tetapi mengenai *zaakwaarneming* dan *onrechtmatigedaad* kita tentu telah mengetahui bahwa keduanya tidak didasarkan/tidak didahului oleh perjanjian diantara para pihak, dan akibat hukum yang ada dan menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak tersebut tidak diperjanjikan sebelumnya, tetapi karena telah ditentukan oleh ketentuan undang-undang, sehingga bisa jadi akibat hukum yang ditimbulkan tidak dikehendaki oleh para pihak. Jadi dalam hal ini mengenai kata perbuatan mengandung beberapa makna dan menjadi tidak jelas, sehingga akan lebih tepat jika diganti dengan “perbuatan hukum/tindakan hukum”, jadi terlihat bahwa akibat dari perjanjian tersebut

memang dikehendaki (dianggap dikehendaki) oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut (J.Satrio, 1995, 25).<sup>15</sup>

Mengenai unsur selanjutnya, yakni “Unsur Mengikatkan Diri Terhadap Satu Orang Lain atau Lebih” dalam unsur ini dapat kita lihat bahwa hal tersebut mengandung makna yang sempit, karena jika kita teliti dari kata-kata mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, maka akan terlihat seakan akan hanya ada satu orang atau lebih yang tertarik kepada satu orang lainnya atau lebih, hal ini terlihat seakan hanya ada salah satu pihak saja yang mengikatkan dirinya secara aktif, sedangkan pihak lainnya hanya sebagai pihak pasif, jadi tidak ada hak dan kewajiban di masing-masing pihak, terlihat seolah olah di satu pihak hanya terdapat kewajiban dan di pihak lain hanya terdapat hak, hal ini mungkin cocok apabila terjadi perjanjian sepihak saja, karena apabila perjanjian yang timbal balik seperti apa yang dimaksud di atas seharusnya terdapat hak dan kewajiban pada kedua belah pihak secara bertimbal balik, sebagaimana perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih banyak yang isinya bersifat dua belah pihak atau perjanjian timbal balik, yang mana bagi kedua belah pihak tersebut terdapat hak dan kewajiban. Dengan demikian seharusnya perumusan unsur tersebut akan lebih tepat apabila diubah menjadi “dimana kedua belah pihak saling mengikat diri” (J.Satrio, 1995, 27).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Zakiah, Op cit, h. 3.

<sup>16</sup> Zakiah, Op cit h. 4

Dengan demikian agar unsur-unsur dalam perjanjian tersebut lebih sempurna, seharusnya ada perbaikan dari definisi perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “perbuatan hukum yang mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih mengenai sesuatu hal”.

Selanjutnya Salim H.S. menyebutkan mengenai istilah perjanjian yakni terjemahan dari bahasa belanda (*overeenkomst*) atau dalam bahasa inggrisnya (*contract*).terdapat dua jenis teori yang menjelaskan tentang pengertian perjanjian.Yang pertama yakni teori lama dan yang kedua yakni teori baru. Terkait dengan adanya doktrin teori lama dan teori baru, mengenai dua macam doktrin tersebut, yakni teori lama dan teori baru, keduanya membahas mengenai apa yang disebut dengan perjanjian. Menurut doktrin teori lama, menjelaskan bahwa yang disebut dengan perjanjian yaitu perbuatan hukum yang berdasarkan kata sepakat yang menjadikan timbulnya akibat hukum.dari definisi tersebut dapat kita lihat terdapat asas konsensualisme dan dapat kita lihat ada atau hilangnya hak dan kewajiban sebagai suatu akibat hukumnya. Selanjutnya yang dijelaskan dalam doktrin teori baru, hal ini disampaikan oleh Van Dunne, yang menjelaskan bahwa definisi perjanjian ialah suatu hubungan hukum antar kedua belah pihak atau lebih yang mana didasari oleh kata sepakat dan menjadikan timbulnya suatu akibat hukum. Salim H.S. berpendapat bahwa dari teori baru tersebut, tidak

semata-mata melihat perjanjian yang ada, namun harus dilihat pula perbuatan apa saja yang mendahuluinya.<sup>17</sup>

Dalam membuat suatu perjanjian terdapat tiga tahapan yang dijelaskan menurut teori baru tersebut, yakni:<sup>18</sup>

1. Tahap pracontractual, tahap pra yang dimaksud disini ialah tahap sebelum kontrak atau perjanjian itu dibuat. Tahap ini yaitu adanya penawaran dan adanya penerimaan
2. Tahap contractual, Dalam tahap ini terdapat adanya penyesuaian pernyataan kehendak dari para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.
3. Tahap post contractual, tahap ini yaitu pelaksanaan dari perjanjian tersebut.
4. Selanjutnya mengenai pengertian perjanjian menurut para ahli lainnya dijabarkan sebagai berikut:<sup>19</sup>
  - 1) Menurut pendapat Sri Soedewi Masjehoen Sofwan mengenai pengertian perjanjian, dijelaskan bahwa perjanjian itu ialah “suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih yang mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.
  - 2) Menurut R wirjono Prodjodikoro mpengertian perjanjian yaitu “suatu perjanjian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara kedua belah pihak , yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak

---

<sup>17</sup>Hairi M Wawan, op cit, h. 120.

<sup>18</sup>H.S Salim, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar grafika, halaman 160.

<sup>19</sup>Retna Gumanti, 2012, *Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)*, Jurnal pelangi ilmu, halaman. 3.

melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut atas pelaksanaan janji itu”.

3) Menurut A Qirom Samsudin Meliala definisi perjanjian merupakan “suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain atau dimana para pihak tersebut saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal” (Lena Griswati, 2005: 87)

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa perjanjian merupakan proses interaksi hubungan hukum antara dua belah pihak yang mana masing-masing pihak tersebut melakukan perbuatan hukum untuk saling mengikatkan dirinya dalam sebuah kesepakatan yang mana dari perbuatan tersebut menimbulkan prestasi.

## **2. Lahirnya Perjanjian**

Pada prinsipnya untuk dapat terjadinya suatu perjanjian harus ada kata sepakat. Kesepakatan yang dimaksud dalam hal ini ialah kesepakatan dari para pihak yang akan membuat perjanjian tersebut, dan kesepakatan ini ada harus atas kemauan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Terdapat beberapa teori untuk mengetahui kapan terjadinya kesepakatan, yakni:<sup>20</sup>

1. Teori pernyataan (*Uitings Theorie*). Dalam teori pernyataan ini perjanjian telah ada sebelum adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Perjanjian tersebut telah tercantum saat penawaran, yang mana penerima pada saat mendapat surat jawaban telah melihat adanya perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis. Terdapat kelemahan dengan adanya teori ini, yakni terkait

---

<sup>20</sup>I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 71.

kapan perjanjian itu lahir tidak dapat dipastikan, karena sulit untuk membuktikan kapan penulisan surat jawaban penerimaan tersebut.

2. Teori pengiriman (*Verzendings Theorie*). Dalam teori ini mengajarkan lahirnya perjanjian ialah pada saat pengiriman jawaban penerimaan. Teori ini relatif pasti, karena dapat menentukan patokan lahirnya perjanjian, yakni pada tanggal cap pos yang ada. Namun kelemahan dari teori ini bahwa perjanjian tersebut sudah lahir dan sudah mengikat pihak yang menawarkan ketika ia sendiri belum mengetahui akan perjanjian tersebut.
3. Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*). Dalam hal untuk mengatasi kelamahan teori pengiriman, maka digeserlah lahirnya perjanjian yaitu pada saat sampai pada diketahuinya jawaban penerimaan oleh orang yang menawarkan. Jadi, perjanjian tersebut lahir pada saat pihak yang menawarkan mengetahui isi dari surat jawaban. Namun, meskipun sudah terkesan baik dan adil, masih saja ada kelemahannya, yakni dalam hal penerimaan surat jawaban penerimaan, apabila tidak membuka isi surat tersebut maka ia tidak tahu isinya penerimaan.
4. Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*) Dalam ajaran ini munculah upaya untuk menutupi kekurangan teori pengetahuan yang telah disebutkan di atas. Sehingga dalam teori ini perjanjian tersebut lahir pada saat sejak diterimanya jawaban, apakah surat tersebut dibuka ataupun tidak dibuka, tidak mempengaruhinya yang pasti adalah surat itu telah sampai pada alamat si penerima surat.

### 3. Subjek dan objek perjanjian

Berkaitan dengan masalah subjek dan objek perikatan, subekti menguraikan istilah personalia dalam perikatan, yakni mengenai pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian.<sup>21</sup>

Di dalam pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai adanya asas kepribadian suatu perjanjian, yang mana pada umumnya tak seorang pun bisa mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta untuk ditetapkannya perjanjian melainkan untuk dirinya sendiri. Arti dari mengikatkan diri disini ialah memiliki kewajiban untuk memenuhi sesuatu hal dengan melakukan suatu perbuatan, sedangkan meminta ditetapkan suatu perjanjian, memiliki arti diperolehnya hak oleh pihak lain yang memiliki akibat untuk dapat menuntut sesuatu dari pihak lain. Sehingga jika dilihat secara absolut, perikatan hukum yang lahir karena adanya perjanjian hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian dan tidak mengikat pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan perjanjian tersebut.

Subjek perikatan yang paling utama ialah para pihak yang melakukan perjanjian. Yang dimaksud dalam hal ini ialah pihak debitur dan pihak kreditur. Subjek tersebut ditentukan karena setiap perikatan yang dibuat karena adanya perjanjian akan menimbulkan dua akibat hukum. Yang pertama ialah kewajiban (*obligations*) yang ditanggung oleh suatu pihak dan yang kedua hak atau manfaat dari pihak tersebut yang akan diperoleh oleh pihak lainnya, yang mana maksud dari hak tersebut yaitu hak untuk

---

<sup>21</sup> Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, halaman 29-34.

menuntut dilakukannya sesuatu hal yang telah disanggupi dalam perjanjian yang telah dibuat.<sup>22</sup>

#### 4. Prestasi dan wanprestasi

##### 1) Prestasi

Prestasi merupakan objek dari perikatan. Prestasi ialah kewajiban untuk memenuhi apa yang dijanjikan dan harus dipenuhi oleh debitur di dalam perikatan. Karena pada tahap pelaksanaan suatu perjanjian, para pihak wajib melaksanakan apa yang telah dijanjikan tersebut. Pada suatu kontrak atau perjanjian, prestasi dapat disebut sebagai kewajiban kontraktual (*contractual obligation*). Kewajiban kontraktual ini berdasarkan pada:<sup>23</sup>

- a. Kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan,
- b. Kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian atau kontrak oleh para pihak, Kewajiban yang diharuskan oleh kepatutan dan kebiasaan.

Terkait dengan bentuk-bentuk prestasi terdapat aturannya dalam ketentuan Pasal 1234 Buku ke III BW, yakni:<sup>24</sup>

##### A) Memberikan sesuatu

Untuk memberikan sesuatu dalam hal ini dimaksudkan bahwa kewajiban dari debitur untuk menyerahkan suatu kepemilikan atau penguasaan dari suatu benda.

---

<sup>22</sup>Wawan muhwan, op cit, h. 38.

<sup>23</sup>Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 79.

<sup>24</sup>I Ketut Oka Setiawan, op cit, h. 17.

## B) Berbuat sesuatu

Perikatan untuk berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu misalnya dengan membuat perjanjian, membuat kesepakatan, dan sebagainya.

## C) Tidak berbuat sesuatu

Perikatan untuk tidak melakukan berbuat atau melakukan sesuatu misalnya si A membuat perjanjian untuk membeli suatu barang dan telah mencapai kesepakatan dengan harga yang telah ditentukan.

## 2) Wanprestasi

Pada umumnya dan seharusnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan itu harus dipenuhi oleh para pihak baik debitur maupun kreditur. Akan tetapi dalam praktiknya terkadang debitur tidak dapat memenuhi apa yang telah menjadi kewajibannya sehingga dari sinilah timbul yang namanya “wanprestasi”. Menurut Wirjono Prodjodikoro mengenai definisi wanprestasi yaitu tidak adanya suatu prestasi dalam hukum perjanjian, yang mana merupakan suatu hal yang harus dilakukan sebagai isi dari suatu perjanjian.<sup>25</sup> Adapun bentuk dari wanprestasi, yakni:<sup>26</sup>

A) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya. Dengan kata lain, terlambat dalam melakukan prestasi, maksudnya disini ialah meskipun prestasi tersebut telah dilaksanakan atau diberikan, namun tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perikatan yang telah disepakati. Dengan adanya prestasi yang demikian juga dapat disebut sebagai kelalaian.

---

<sup>25</sup>Prodjodikoro W, 2011, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 17.

<sup>26</sup>I Ketut Oka Setiawan, loc cit.

B) Tidak memenuhi prestasi, maksud dari tidak memenuhi prestasi yakni bukan hanya terlambat, namun juga tidak bisa lagi dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena : a) Pemenuhan prestasi sudah tidak mungkin lagi untuk dilaksanakan karena barangnya telah musnah; b) Prestasi tersebut kemudian sudah tidak berguna lagi, karena pada saat penyerahan mempunyai arti yang sangat penting.

C) Memenuhi prestasi namun tidak sempurna, artinya prestasi tersebut diberikan, namun tidak sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

### 3) Akibat Prestasi

Terdapat beberapa akibat yang timbul apabila seorang debitur melakukan wanprestasi, yakni:

- 1) Kreditur masih berhak atas pemenuhan perikatan, melihat kondisi apabila hal tersebut masih dimungkinkan.
- 2) Kreditur juga memiliki hak atas ganti kerugian, baik waktunya bersamaan dengan pemenuhan prestasi ataupun sebagai gantinya pemenuhan prestasi tersebut.
- 3) Sesudah adanya wanprestasi, maka dengan keadaan terpaksa (*overmacht*) sudah tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membebaskan debitur.
- 4) Terkait pada perikatan yang lahir karena kontrak timbal balik, dalam gugatan pembatalan kontraknya dapat dimintakan ganti kerugian. Dalam hal ini, maka wanprestasi dari pihak pertama dapat memberikan hak kepada

pihak lain untuk meminta pembatalan kontrak kepada hakim, sehingga penggugat dibebaskan dari kewajibannya.

## **5. Syarat sahnya perjanjian**

Pada umumnya di dalam suatu perjanjian memiliki unsur-unsur. Beberapa unsur tersebut diantaranya yakni:<sup>27</sup>

a) Pihak-pihak, yang mana setidaknya terdapat dua orang.

Para pihak tersebut bertindak sebagai subyek perjanjian. Subjek perjanjian dapat terdiri dari orang atau badan hukum. Terkait dengan subjek perjanjian ini, apabila yang menjadi pihak adalah orang, orang tersebut harus sudah dewasa dan cakap untuk melakukan hubungan hukum. Namun, apabila yang membuat suatu perjanjian merupakan suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang mana dari syarat-syarat yang ada tersebut antara lain yaitu adanya harta kekayaan yang terpisah, memiliki tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, serta ada organisasi;

b) Persetujuan antara para pihak.

Sebelum para pihak membuat suatu perjanjian atau pada saat membuat suatu perjanjian, masing-masing pihak memiliki kebebasan dalam mengadakan tawar-menawar diantara mereka, yang mana dalam tawar-menawar tersebut akan menimbulkan suatu kesepakatan dari para pihak;

c) Adanya tujuan yang akan dicapai.

---

<sup>27</sup>Syamsuddin S Mohd, 2003, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Jakarta: Sarana Bhakti Persada, halaman 5-6.

Dalam melakukan suatu perjanjian, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak lain, sebagai subyek dalam perjanjian, hendaknya memiliki tujuan dalam perjanjian tersebut, yang mana dalam mencapai tujuannya, para pihak tersebut terikat dengan ketentuan bahwa tujuannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum;

d) Ada prestasi yang harus dilaksanakan.

Di dalam perjanjian seringkali kita mendengar mengenai prestasi. Di dalam melakukan suatu perjanjian, para pihak memiliki hak dan kewajiban tertentu, yang mana hak dan kewajiban dari masing-masing pihak saling berlawanan. Misalkan apabila pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi prestasi, maka bagi pihak lain hal tersebut merupakan hak, dan begitu pula sebaliknya;

e) Ada bentuk tertentu.

Terkait dengan bentuk dalam perjanjian, bentuk perjanjian tersebut dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Apabila dalam suatu perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, maka harus sesuai dengan ketentuan yang ada;

f) Syarat-syarat tertentu.

Suatu perjanjian yang sah, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka dari itu dalam membuat suatu perjanjian, harus memuat syarat-syarat tertentu. Karena suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah, apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah disebutkan.

Selanjutnya mengenai syarat sah perjanjian, agar suatu perjanjian dapat menjadi perjanjian yang sah dan mengikat para pihak, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yakni sebagai berikut:

a) Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya ini memiliki arti bahwa para pihak dalam membuat perjanjian telah saling menyepakati atau saling menyetujui kehendak dari masing-masing pihak tersebut, yang mana dalam kesepakatan tersebut terjadi tanpa adanya paksaan, kekeliruan, dan juga penipuan.<sup>28</sup>

Kata “sepakat” disini harus benar-benar dari kehendak masing-masing pihak, tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan. Terlahirnya kata sepakat berawal dari pertemuan antara dua kehendak dari masing-masing pihak, yang mana kehendak pihak yang satu dengan pihak yang lain saling mengisi atas apa yang dikehendakinya.

Mengenai perihal kesepakatan, terdapat teori yang berkaitan dengan hal tersebut, teori tersebut ialah Teori Penawaran dan Penerimaan (*offer and acceptance*), di dalam teori ini menjelaskan bahwa pada prinsipnya suatu kesepakatan kehendak baru terjadi apabila telah dilakukan penawaran (*offer*) dari salah satu pihak dan selanjutnya diikuti dengan penerimaan tawaran (*acceptance*) oleh pihak yang lainnya dalam perjanjian tersebut.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Syahrani R, 2010, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, halaman 214.

<sup>29</sup>J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 165.

b) Cakap untuk membuat perikatan;

Dalam membuat suatu perjanjian berarti seseorang telah melakukan suatu hubungan hukum. Yang melaksanakan suatu hubungan hukum harus sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu orang ataupun badan hukum, yang mana orang atau badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila dalam membuat suatu perjanjian subjeknya adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut wajib memenuhi syarat sebagai badan hukum yang sah. Suatu badan, perkumpulan, maupun badan usaha dapat berperan sebagai badan hukum jika telah memenuhi beberapa syarat, beberapa syarat tersebut diantaranya sebagai berikut:<sup>30</sup>

1) Syarat materiil (menurut doktrin)

- a. Harta kekayaan yang terpisah, dipisahkan dari kekayaan anggotanya. Apabila berperan sebagai subjek perjanjian, dalam hal ini adalah badan hukum haruslah memisahkan harta kekayaan antara harta pribadi dengan harta kekayaan yang dimiliki anggotanya.
- b. Tujuan tertentu. Dalam berperan sebagai badan hukum harus memiliki suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam tujuan tersebut dapat dikarenakan tujuan komersial.
- c. Memiliki hak/kewajiban sendiri, dapat menuntut/dituntut. Atau dengan kata lain, harus memiliki kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum

---

<sup>30</sup>Handri Raharjo, op cit, halaman 25.

- d. Memiliki organisasi yang teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang tercermin dalam peraturan internalnya yakni di dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.

## 2) Syarat Formil

Selain syarat materiil dalam kaitannya dengan permohonan untuk dapat berstatus sebagai badan hukum, terdapat syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yang mana biasanya diatur dalam peraturan yang mengatur tentang badan hukum yang bersangkutan. Syarat-syarat tersebut biasa disebut sebagai syarat formil. Misalnya dalam pengesahan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum, hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; lalu dalam pengesahan yayasan sebagai badan hukum terdapat aturannya di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Perseroan Terbatas dan Yayasan dalam hal pembuatan akta pendirian yang telah dibuat oleh Notaris harus mendapat pengesahan dari Menteri. Hal ini dilakukan agar Perseroan Terbatas dan Yayasan dapat berstatus sebagai badan hukum yang sah. Apabila syarat-syarat tersebut di atas telah terpenuhi, maka badan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum atau dapat disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban.<sup>31</sup>

Selanjutnya jika dalam membuat perjanjian subjeknya adalah

---

<sup>31</sup>Moh. Syaafi Syamsuddin, op.cit, hal.13.

orang, dia harus cakap menurut hukum. Terdapat aturan mengenai kecakapan di dalam KUHPerdota. Dalam Pasal 1330 KUHPerdota menentukan siapa yang dianggap tidak cakap dalam membuat perikatan, yakni sebagai berikut:

1) Orang-orang yang belum dewasa;

Mengenai kedewasaan seseorang dalam hal kecakapan bertindak dalam hukum terdapat arti yang luas di dalam Ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yakni:<sup>32</sup>

a) Seorang baru dapat dikatakan dewasa apabila ia:

1. telah berumur 21 tahun; atau
2. telah menikah.

Dengan adanya ketentuan tersebut, akan membawa konsekuensi hukum bahwa apabila seorang anak yang telah menikah, tetapi setelah itu perkawinannya dibubarkan sebelum ia genap berusia 21 tahun, ia akan tetap dianggap sudah dewasa.

b) Anak yang belum dewasa, apabila anak belum dewasa, di dalam setiap tindakan hukumnya akan diwakili oleh:

1. orang tuanya, yang mana jika anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya (dalam hal ini yaitu ayah dan ibu secara bersama-sama);
2. walinya, hal ini dilakukan apabila anak tersebut tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tuanya (artinya jika hanya terdapat salah satu dari

---

<sup>32</sup>Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, (2006), Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 130.

orang tuanya saja yang ada).

2) Mereka yang berada dibawah pengampuan. Maksud dari orang-orang yang berada di bawah pengampuan ialah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan kurang akal, hilang ingatan, dsb. Oleh karenanya pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggung jawabnya dan karenanya dianggap tidak cakap dalam bertindak untuk mengadakan perjanjian. Seorang yang berada di bawah pengampuan apabila akan mengadakan perjanjian, yang dapat mewakilinya ialah orang tuanya atau pengampunya (Pasal 433 KUHPerdara). Menurut hukum, orang yang berada dibawah pengampuan, tidak dapat berbuat bebas atas harta kekayaannya. Ia berada di bawah pengawasan pengampuan. Hal ini menandakan bahwa kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Perbedaannya apabila seorang anak yang belum dewasa yang mewakili ialah orang tua atau walinya, sedangkan seorang dewasa yang berada di bawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

c) Suatu hal tertentu;

Sebagai syarat ketiga dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya adalah apa yang diperjanjikan atau suatu objek dari perjanjian tersebut. Yang mana objek dari perjanjian yaitu barang yang dapat diperdagangkan sebagaimana dalam Pasal 1332 KUHPdt. Menurut Pasal 1333 BW, benda yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu atau setidaknya harus

ditentukan jenisnya, sedangkan mengenai jumlah tidak perlu ditentukan asalkan nantinya dapat ditentukan atau diperhitungkan. Berdasarkan Pasal 1334 ayat (1) Buku Ke III KUHPdt menentukan bahwa benda-benda yang baru akan ada dikemudian hari juga dapat menjadi objek perjanjian, sedangkan dalam pasal 1334 (2) KUHPdt disebutkan bahwa benda-benda yang menjadi warisan seseorang tidak dapat dijadikan objek suatu perjanjian karena dianggap melanggar kesusilaan kecuali apabila sebelumnya barang tersebut telah dihibahkan oleh calon pewaris kepada calon ahli warisnya. Apabila dalam perjanjian yang dilakukan objeknya melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, sebagai syarat objektif sah nya suatu perjanjian, maka perjanjian dapat batal demi hukum, artinya sejak awal perjanjian dianggap tidak pernah ada sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut.<sup>33</sup>

d) Suatu sebab atau causa yang halal;

Menurut undang-undang, sebab yang halal adalah jika tidak dilarang oleh Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, ketentuan ini disebutkan dalam Pasal 1337 KUHPPerdata. Contoh suatu perjanjian yang dibuat dengan sebab atau causa yang tidak halal, misalnya jual beli ganja, hal ini dapat mengacaukan ketertiban umum. Sahnya causa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian itu dibuat. Apabila dalam perjanjian tidak didasari oleh causa yang halal, maka dianggap batal demi hukum, kecuali terdapat ketentuan lain dari undang-undang.

---

<sup>33</sup>Hassanah H, 2018, *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 68.

Ada beberapa penjelasan mengenai kata “sebab”, antara lain:<sup>34</sup>

- 1) Perkataan “sebab” sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian merupakan sebab dalam pengertian ilmu pengetahuan hukum yang mana berbeda dengan pengertian sebab dalam ilmu pengetahuan lainnya.
- 2) Perkataan “sebab” bukanlah suatu motif (desakan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu) karena motif adalah masalah batin yang tidak dipedulikan oleh hukum.
- 3) Perkataan “sebab” secara harfiah berasal dari kata *oorzak* (bahasa Belanda) atau *causa* (bahasa Latin), maksudnya adalah tujuan, yaitu apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak dalam mengadakan perjanjian dengan kata lain “sebab” adalah isi perjanjian itu sendiri.

Dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, ke empat unsur yang telah disebutkan di atas dapat digolongkan menjadi:

- 1) Dua unsur pokok yang bersangkutan dengan subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan;
- 2) Dua unsur pokok lainnya yang berkaitan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif). Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan dari para pihak yang melakukan perjanjian, dan kecakapan dari para pihak yang melaksanakan perjanjian. Sedangkan unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan sebab dari obyek yang berupa prestasi yang telah disepakati untuk dilaksanakan tersebut harus merupakan sesuatu yang

---

<sup>34</sup>*Ibid*

tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat unsur tersebut menyebabkan perjanjian itu cacat, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif).

Berkaitan dengan pengertian dapat dibatalkan dengan batal demi hukum terdapat perbedaan diantara keduanya, jika dapat dibatalkan artinya adalah salah satu pihak dapat memintakan pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat bagi kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas). Sedangkan pengertian batal demi hukum adalah sejak awal dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

#### **6. Akibat hukum dari perjanjian yang dibuat secara sah**

Dengan terbentuknya suatu perjanjian yang sah, mengakibatkan timbulnya dua akibat, diantaranya yakni:<sup>35</sup>

- 1) Kekuatan mengikat suatu perjanjian;
- 2) Perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak.

Berkaitan dengan kekuatan mengikat suatu perjanjian, dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana menyatakan bahwa segala bentuk perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku

---

<sup>35</sup>Zakiah. Op cit h. 85-86.

sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Arti kata “Semua” dalam hal ini mengandung pengertian untuk segala macam bentuk perjanjian, sedangkan arti kata “secara sah” yaitu dalam perjanjian yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian seperti apa yang sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya makna dari kata “berlaku sebagai undang-undang” mengartikan bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak yang membuat perjanjian, dan dengan dibuatnya perjanjian tersebut secara tidak langsung seakan para pihak menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian yang telah dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali selain dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, atau karena adanya alasan-alasan tertentu yang mana oleh undang-undang dinyatakan cukup memenuhi. Hal ini merupakan akibat atau konsekuensi dari adanya kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Selanjutnya mengenai Perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak, dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Mengikatnya suatu perjanjian terhadap para pihak akan berakhir apabila telah terpenuhi akibat-akibat hukum yang ingin dicapai dalam perjanjian tersebut. Pada dasarnya perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, namun dalam undang-undang juga cara untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak apabila terdapat hal-hal tertentu yang

mana aturan-aturannya tercantum dalam ketentuan Pasal 1571 , 1572, 1603 ayat (2), 1604, 1649, dan 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### **7. Asas-asas dalam perjanjian**

Menurut Satjipto Rahardjo mengenai Asas hukum juga dapat disebut sebagai landasan atau alasan untuk terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu pemikiran hukum menurut akal sehat yang merupakan alasan atau tujuan dari lahirnya peraturan hukum yang memuat nilai-nilai, cita-cita sosial yang ingin diwujudkan.(Rahardjo, 1990: 85-86).<sup>36</sup>berkaitan dengan hukum perjanjian diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat beberapa asas dalam hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, yaitu:

#### **a) Asas Kebebasan Berkontrak**

Mengenai Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian.Asas tersebut telah diatur dalam penjelasan Pasal 1338 (1) Buku ke III KUHPdt, yang mana isinya menjelaskan bahwa setiap orang dapat dengan bebas dalam menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian asalkan tetap memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.Berdasarkan adanya kebebasan seperti yang telah disebutkan di atas, menyebabkan Buku ke-III KUHPdt menganut sistem terbuka.Sehingga dengan adanya sistem tersebut Buku ke-III KUHPdt hanya bersifat sebagai hukum pelengkap, di mana

---

<sup>36</sup> Muhammad Alim, 2010, *Asas-Asas Hukum Modern Dalam Hukum Islam*, Jurnal media hukum Vol 17 no. 1, h. 151-152, diakses tgl 12 okt 2021

ketentuan-ketentuannya hanya berlaku apabila para pihak tidak mengaturnya dalam perjanjian yang telah mereka buat. Namun, apabila para pihak dalam pengaturannya dibuat secara menyimpang, maka ketentuan hukum pelengkap tersebut tidak digunakan.

Segala bentuk persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, namun ketentuan ini tidak lagi dapat diberlakukan secara mutlak, hal tersebut dikarenakan pada asas ini terdapat pengecualian hal-hal sebagai berikut, yakni:<sup>37</sup>

- 1) Adanya *overmacht* atau *force majeure*, yaitu apabila terdapat suatu keadaan yang memaksa dan tidak dapat dihindari.
- 2) Berlakunya ketentuan Pasal 1339 Buku ke-III BW yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat dalam hal yang telah disebutkan secara jelas didalamnya, namun juga mengikat terhadap segala sesuatu yang dalam sifat perjanjiannya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan ataupun undang-undang .

#### b) Asas Konsensualisme

Lahirnya suatu perjanjian berkaitan dengan adanya Asas konsensualisme. Suatu perjanjian lahir dan terbentuk pada saat mencapai kata sepakat (konsensus) di antara para pihak yang melaksanakan suatu perjanjian. Adanya kesepakatan ini tidak memerlukan bentuk tertentu, sehingga dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis dan dapat berupa akta

---

<sup>37</sup>I ketut oka setiawan, op.cit, h. 45-46.

di bawah tangan maupun dengan akta otentik. Apabila dalam pembuatan perjanjian dalam bentuk tertulis, maka bukti tercapainya kesepakatan ialah sejak ditandatanganinya perjanjian itu oleh kedua belah pihak.

Dalam Buku ke III KUHPdt, asas ini terdapat pada makna Pasal 1320 yang mengandung arti berdasarkan kemauan atau kesepakatan para pihak untuk saling mengikatkan diri.

c) Asas Kepribadian

Mengenai asas kepribadian ini berkaitan dengan berlakunya perjanjian. Hal ini tercermin dalam penjelasan Pasal 1315 KUHPdt yang menyebutkan bahwa pada umumnya tidak ada seseorang yang dapat mengikatkan diri berdasarkan atas namanya sendiri atau meminta untuk ditetapkannya suatu janji, melainkan ditujukan bagi dirinya sendiri. Yang mana selanjutnya dipertegas lagi dalam Pasal 1340 KUHPdt yang menyatakan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya.

d) Asas Kepercayaan

Untuk dapat saling mengikatkan diri masing-masing dalam pelaksanaan perjanjian, para pihak yang bersangkutan harus dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diantara keduanya agar dapat mencapai kesepakatan dan mencapai tujuannya.

e) Asas Itikad baik

Asas itikad baik berkaitan dengan saat pelaksanaan perjanjian. Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 KUHPdt yang menyatakan bahwa dalam

pelaksanaan perjanjian harus berlandaskan pada itikad baik. Berdasarkan asas ini, maka dalam pelaksanaan perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak harus dapat memenuhi rasa keadilan.

f) Asas Kepastian Hukum

Asas ini berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Asas kepastian hukum juga disebut dengan istilah *pacta sunt servanda*. Dengan adanya asas ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang telah dibuat oleh para pihak, mereka tidak boleh ikut campur terhadap substansi kontrak tersebut dan menganggap selayaknya sebuah undang-undang. Hal ini didapatkan dari makna yang tersirat pada Pasal 1338 (1) Buku ke-III KUHPd bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Jadi, Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

g) Asas Moralitas

Asas Moralitas ini merupakan asas yang berkaitan dengan perikatan wajar, maksudnya suatu perbuatan secara sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi terhadap pihak debitur. Hal ini terlihat dalam *zaakwarneming*, yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral), orang yang bersangkutan tersebut memiliki kewajiban hukum untuk melanjutkan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang menjadikan motivasi orang yang

bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum itu berdasar pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.<sup>38</sup>

h) Asas Kepatutan

Berkaitan dengan Asas Kepatutan tertuang dalam penjelasan Pasal 1339 KUHPdt. Dalam pasal tersebut, isinya membahas tentang suatu perjanjian yang menurut sifatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan kesusilaan.<sup>39</sup>

i) Asas Kebiasaan

Dalam suatu perjanjian tidak hanya mengikat mengenai hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga terkait dengan hal-hal yang lazim diikuti menurut kebiasaan masyarakat. Sehingga Asas Kebiasaan dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Mengenai asas ini diatur dalam Pasal 1339 *juncto* 1347 KUHPdt.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup>M. Muhtarom, 2014, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, *Suhuf*, Vol. 26, No. 1, halaman 54. diakses tgl 02 des 2021.

<sup>39</sup>I ketut oka setiawan, loc cit.

<sup>40</sup>Hetty Hassanah, Op cit h. 70

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Persyaratan yang wajib dipenuhi untuk menjalankan Program ShopeeAffiliate**

Meskipun program ini bisa diikuti oleh semua kalangan, tentunya tetap terdapat syarat dan ketentuan yang harus diperhatikan dan dipatuhi ketika hendak menjadi Shopee Affiliate Program.

##### **a. Ketentuan Bergabung:**

- Pastikan media sosial media kamu aktif, terbuka untuk umum, dan memiliki konten yang orisinal.
- Pastikan akun Shopee yang terdaftar adalah akun pribadi, bukan akun toko atau penjual Shopee.
- Memenuhi 8.000 subsciber untuk akun Youtube, dan 10.000 Follower untuk akun Instagram dan Tiktok.

##### **b. Ketentuan Produk dan Konten yang Dilarang:**

- Produk dan konten yang berkaitan dengan kegiatan ilegal (narkoba dan obat-obatan terlarang, penipuan, terorisme, tindak kriminal, dll).
- Produk dan konten yang berkaitan dengan tembakau, perjudian, dan senjata.
- Produk dan konten yang berkaitan dengan pornografi atau cabul.
- Produk dan konten yang berkaitan dengan kekerasan.

- Produk dan konten yang mengandung ujaran kebencian, bersifat memfitnah atau mencemarkan, dan diskriminatif

#### **1. Keabsahan perjanjian berdasarkan pasal 1320 buku ke-III KUHPdt**

Pada prinsipnya, menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian adalah bebas, tidak terikat pada bentuk tertentu. Namun, bila undang-undang menentukan syarat sahnya perjanjian seperti bila telah dibuat secara tertulis, atau bila perjanjian dibuat dengan akta notaris, perjanjian semacam ini di samping tercapainya kata sepakat terdapat pengecualian yang ditetapkan undang-undang berupa formalitas-formalitas tertentu.

Perjanjian semacam ini dikenal dengan perjanjian formil, apabila formalitas-formalitas tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut akan terancam batal (seperti pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau pengalihan hak atas tanah).

Dalam e-commerce dapat diterapkan secara analogis, ketentuan dari Buku III tentang Hukum Perikatan. Untuk sahnya suatu kontrak maka harus dilihat bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

## **2. Kekuatan mengikat perjanjian berdasarkan pasal 1338 buku ke-III KUHPdt.**

Didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian. ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut :

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan obyek suatu perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Perkembangan kebebasan berkontrak saat ini menimbulkan ketidakadilan, karena untuk mencapai suatu asas kebebasan berkontrak harus melalui posisi tawar yang seimbang. Tetapi dalam praktiknya para pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih tinggi akan memaksakan semua kehendaknya, mereka akan memaksakan pihak yang memiliki posisi tawar yang lebih rendah untuk mengikuti kehendaknya dalam membuat isi perjanjian.

Dalam perjanjian terdapat dokumen elektronik, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak merchant yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh customer tetapi isinya tidak memberatkan customer. Aturan dan kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah :

1. Perlindungan hukum untuk merchant terutama ditekankan dalam hal pembayaran, merchant mengharuskan customer untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.
2. Perlindungan hukum untuk customer terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
3. Privacy atau kerahasiaan. Data pribadi pengguna media elektronik harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan transaksi e-commerce, yang termuat dalam Pasal 25 UUIITE “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Perlindungan hukum untuk merchant juga menyangkut tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual atas nama domain yang dimilikinya seperti terdapat dalam Pasal 23 UUIITE yakni Ayat (1) Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Ayat (2) Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. Ayat (3) Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain dimaksud.

Menurut hasil wawancara bagi yang tertarik untuk menjadi afiliasi shopee.co.id seperti hal nya penjelasan para afiliasi shopee.co.id berikut ini :

“Pengen bisnis di dunia internet marketing sama lumayan menggiurkan komisi dari program afiliasi Shopee.”<sup>41</sup>

“Komisinya yang lumayan menggiurkan dari pada program afiliasi lainnya.”<sup>42</sup>

“Pengen cari pasif income yang lumayan mudah.”<sup>43</sup>

“Pengen mencoba program afiliasi yang ada di Indonesia, ya komisinya

---

<sup>41</sup>Muhammad Eko Satrio, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Shopee Affiliate Pada Tanggal 11 Juli 2022

<sup>42</sup>Budi Irshan, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Shopee Affiliate Pada Tanggal 11 Juli 2022

<sup>43</sup>Budi Irshan, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Shopee Affiliate Pada Tanggal 11 Juli 2022

jugabesar.”<sup>44</sup>

“Karena tertarik dengan komisi dan pengen tau performa program afiliasi Shopee”<sup>45</sup>

“Sayasih coba-coba karena penawaran komisi afiliasi Shopee lumayan gede”<sup>46</sup>

“Pengen tau bagaimana cara kerja program afiliasi Shopee dan juga cari pasifi income yang gak butuh modalbesar.”<sup>47</sup>

“Karena tergiur komisi yang cukup besar”<sup>48</sup>

“Komisi yang ditawarkan lumayan besar di bandingkan program afiliasi-commerce lainnya”<sup>49</sup>

“Pengen nyoba peforma program afiliasi Shopee”<sup>50</sup>

Sehingga para pihak yang ingin menjadi afiliasi pada Program Afiliasi Shopee, maka harus melakukan pendaftaran pada program afiliasi Shopee.co.id Seperti halnya yang telah disampaikan beberapa member afiliasiShopee.co.id yang tergabung dalam komunitas Shopee.co.id sebagai berikut:

Wawancara dengan Betrand Nainggolan “Saya langsung logi di web

---

<sup>44</sup>Dandhie Mulia, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Shopee Affiliate Pada Tanggal 11 Juli 2022

<sup>45</sup>Muhammad Mutiarangga, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Shopee Affiliate Pada Tanggal 11 Juli 2022

<sup>46</sup>Betrand Nainggolan, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Shopee Affiliate Pada Tanggal 11 Juli 2022

<sup>47</sup>Syakila Hutagalung, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Shopee Affiliate Pada Tanggal 13 Juli 2022

<sup>48</sup>Afriska Fricilia, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Shopee Affiliate Pada Tanggal 13 Juli 2022

<sup>49</sup>Annisa Melindasari, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Shopee Affiliate Pada Tanggal 13 Juli 2022

<sup>50</sup>Adinda Aprilia Saragih, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Shopee Affiliate Pada Tanggal 13 Juli 2022

afiliasi Shopee karena saya sudah punya akun, lalu saya melakukan registrasi member afiliasi, terus saya nunggu sekitar satu minggu baru di terima”

Wawancara dengan Annisa Melindasari “Daftar di web program afiliasi Shopee”

Wawancara dengan Dandhie Mulia “Kunjungi web program afiliasi Shopee buat akun kalau belum punya kemudian lakukan registrasi program afiliasi Shopee”

Wawancara dengan Muhammad Mutiarangga “Langsung masuk web afiliasi Shopee kemudian login lanjut ke registrasi member afiliasi Shopee dan submit semua data yang diminta tunggu sampai mendapat persetujuan dari Shopee”

Wawancara dengan Betrand Nainggolan “Tinggal melakukan kerjasama melalui web afiliasi Shopee, kemudian disuruh mengisi semua form pendaftaran, setelah itu menunggu konfirmasi dari Shopee”

Wawancara dengan Syakila Hutagalung “Daftar di web afiliasi Shopee, nanti langsung mengisi form yang disediakan. Kalau sudah, tunggu sampai dapat persetujuan dari pihak afiliasi Shopee”

Wawancara dengan Afriska Fricilia “Masuk di web afiliasi Shopee, bikin akun, kemudian daftar afiliasi dan mengisi semua form yang telah disiapkan, setelah disubmit tunggu konfirmasi dari Shopee”

Wawancara dengan Dwi Herdiana ”Kunjungi web Shopee lalu cari afiliasi Shopee, bikin akun kemudian daftar afiliasi Shopee dengan mengisi form

yang disediakan kemudian tunggu approved dari pihak Shopee”

Wawancara dengan Adinda Aprilia Saragih “Langsung daftar di web afiliasi Shopee.co.id kemudian tunggu sampai di setuju pihak Shopee”

Dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara afiliasi dengan Shopee.co.id adalah hubungan hukum kemitraan, yang timbul dari perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan afiliasi melalui media elektronik pada webShopee.co.id. Sehingga perlindungan hukum terhadap afiliasi Shopee.co.id bukan merupakan perlindungan bagi pekerja yang berdasarkan perjanjian kerja, karena dalam hal ini afiliasi bukan merupakan pekerja dari Shopee.co.id Melainkan afiliasi Shopee.co.id merupakan mitra kerja sama dari Shopee.co.id, sehingga perlindungan hukum tersebut didasarkan pada perjanjian kerjasama kemitraan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

(a) Kesepakatan atau persetujuan para pihak

Dalam hal ini kesepakatan antara afiliasi dengan Shopee.co.id tersebut timbul dari regristrasi yang dilakukan afiliasi pada web Shopee.co.id Dengan melakukan regristasi tersebut pihak afiliasi dianggap telah menyepakati semua ketentuan perjanjian kerjasama program afiliasi Shopee.

(b) Kecakapan hukum para pihak

Para pihak yang melakukan kontrak elektronik Program Afiliasi

Shopee.co.id tersebut telah cakap hukum dalam melakukan kontrak hal tersebut dapat dilihat dari identitas yang harus dicantumkan dalam pendaftaran berupa informasi bank. Dimana dalam membuat rekening bank tersebut harus memiliki KTP sehingga dapat disimpulkan bahwa afiliasi tersebut sudah dewasa dan cakap hukum.

(c) Adanya hal tertentu

Setiap perjanjian yang dibuat harus memiliki objek tertentu. Objek dalam perjanjian ini berupa hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini pihak afiliasi telah memasang link iklan Shopee.co.id dalam media afiliasinya, kemudian dari link tersebut terdapat orderan dari konsumen. Maka pihak Shopee.co.id harus membayar komisi sesuai dengan barang yang telah berhasil dipasarkan afiliasi. Dimana presentasi komisi tersebut tiap kategori produk berbeda.

(d) Sebab yang halal atau kausa halal

Dalam hal ini perjanjian kerjasama harus menguntungkan kedua belah pihak. Serta tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHP data. Perjanjian kerjasama antara afiliasi dengan Shopee.co.id memiliki sebab yang halal karena keduanya merasa diuntungkan dengan adanya program afiliasi, dengan adanya program afiliasi tersebut memudahkan untuk melakukan pemasaran produk Shopee.co.id dengan pemasaran produk tersebut dan berhasil terjual maka afiliasi akan mendapatkan

komisi dari Shopee.co.id. hal tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan juga peraturan perundang-undangan.

Dengan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian tersebut maka perjanjian kerjasama program afiliasi tersebut mengikat kedua belah pihak karena telah menjadi undang-undang bagi kedua pihak tersebut.

Meskipun demikian para afiliasi sebagian besar tidak memahami isi dari perjanjian tersebut. Hal tersebut disebabkan karena banyak afiliasi yang tidak membaca ketentuan perjanjian tersebut. Seperti hal yang telah disampaikan dalam wawancara melalui media elektronik yaitu :

“sayangnya tidak, kontrak itu kan terlalu panjang ,ya jarang yang baca....”

“membaca Cuma awalnya saja, panjang sih jadi tidak saya baca semua”

“saya enggak baca semua”

“saya hanya melihat lihat isi kontraknya saja tapi tidak membaca”

“saya hanya membaca bagian kewajiban afiliasi saja dan tentang pembayaran komisi”

“saya enggak baca”

“saya membaca sekilas saja, karena banyak banget sampe 16 pasal”

“saya tidak membaca seluruh isi syarat dan ketentuan”

“membaca sebagian saja”

“saya hanya membaca syaratnya saja”

Banyaknya afiliasi yang tidak membaca isi perjanjian sebelum

menyetujui perjanjian tersebut dapat menimbulkan berbagai permasalahan dikemudian hari. Karena kurang memahaminya hak dan kewajiban secara menyeluruh dari perjanjian kerjasama program afiliasi Shopee.co.id. Meskipun demikian afiliasi dianggap telah memahami dan telah menyetujui isi dari kontrak tersebut. Hal tersebut telah diatur dalam kontrak Program Afiliasi Shopee.co.id.

Permasalahan yang timbul terkait pemberian hak dari pihak afiliasi. Seperti halnya disampaikan beberapa afiliasi Shopee.co.id dalam wawancara yang dilakukan penulis. Berikut ini penjelasannya :

“Pernah, komisi saya pada bulan ke dua gabung tidak cair padahal pada sistem afiliasi saya sudah cukup untuk melakukan withdraw. Dan kadang komisi yang saya dapat lebih kecil dari pada jumlah diaplikasi”<sup>51</sup>

“Saya baru dapat komisi pada bulan kedua karena saya akan memulai web dari nol jadi pada bulan pertama belum memenuhi nominal yang dapat ditarik, dan pada bulan kedua saya mendapatkan komisi tetapi komisi yang saya dapat tidak sesuai dengan nilai yang ada di dalam sistem aplikasi saya. Hanya sedikit yang masuk rekening saya”<sup>52</sup>

“Sering malah, soal komisi yang saya dapat selalu lebih kecil daripada di sistem sih, gak tau kenapa. Di sistem sampai jutaan tapi yang cair rekening cuma ratusan ribu saja. Terus gak adanya data detail

---

<sup>51</sup>Muhammad Eko Satrio, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Afiliasi Shopee Pada Tanggal 11 Juli 2022

<sup>52</sup>Budhie Irshan, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Afiliasi Shopee Pada Tanggal 11 Juli 2022

barang apa aja tuh yang telah dijual”<sup>53</sup>

“Komisi yang saya peroleh tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum pada aplikasi, selain itu lamanya proses melakukan pencairan komisi. Banyak komisi yang dihapuskan karena proses review ulang”<sup>54</sup>

“Lumayan sering sih, kebanyakan sih komisi yang cair itu lebih sedikit dari pada jumlah disistem afiliasi”<sup>55</sup>

“Pernah, komisi yang cair hanya sebagian dari total seluruh komisi di aplikasi afiliasi. Jadi yang cair hanya sedikit gak sama kayak di aplikasi. Saya juga gak tau ini karena sistemnya atau gimana”<sup>56</sup>

“Padaawal-awal terjadi tidak dibayarkannya komisi, padahal jumlah komisi tersebut sudah mencukupi nominal yang dapat diambil. Kemudian jumlah komisi yang saya dapat berbeda dengan nominal yang ada di aplikasi”<sup>57</sup>

“Pernah, komisi di dalam aplikasi afiliasi sudah mencapai jutaan rupiah, tau-tau yang cair cuman beberapa ratus ribu. Rata-rata setiap bulan bisa hilang lebihdari 80%.Kalau dari satu juta,yang terhitung valid ya sekitaran hanya 200 ribu. Rugi jadinya kita lihat diaplikasi

---

<sup>53</sup>Dandhie Mulia, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member afiliasi shopee pada Tanggal 11 Juli 2022

<sup>54</sup>Muhammad Mutiarangga, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Afiliasi Shopee Pada Tanggal 11 Juli 2022

<sup>55</sup>Betrand Nainggolan, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Afiliasi Shopee Pada Tanggal 11 Juli 2022

<sup>56</sup>Syakila Hutagalung, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Afiliasi Shopee Pada Tanggal 13 Juli 2022

<sup>57</sup>Afriska Fricilia, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Afiliasi Shopee Pada Tanggal 13 Juli 2022

udah berjuta-juta tapi cair nya Cumasegitu”<sup>58</sup>

“Pernah, satu bulan pertama saya tidak mendapatkan komisi padahal disistem sudah mencapai nominal yang dapat ditarik. Dan pernah terjadi komisi yang saya terima lebih kecil dari pada nominal komisi yang ada disistem”<sup>59</sup>

“Pernah, tidak mendapatkan informasi yang detail produk yang berhasil dijual, sama komisi yang masuk ke rekening saya hanya sebagian dari jumlah komisi yang ada di aplikasi”<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak terjadi permasalahan terkait pemberian komisi. Komisi yang seharusnya diterima sesuai dengan jumlah yang ada di aplikasi afiliasi tetapi yang diterima menjadi lebih kecil. Hal tersebut berarti tidak dilaksanakan prestasi oleh pihak Shopee.co.id. Sehingga melanggar ketentuan Pasal 1234 KUHPdata tentang prestasi dalam perjanjian dengan memberikan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini pihak yang dianggap melakukan wanprestasi tersebut apabila melakukan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, yang dilakukan oleh afiliasi pertama kalinya menanyakan kepada pihak Shopee.co.id atas perbedaan jumlah komisi yang didapat dengan jumlah yang terdapat

---

<sup>58</sup>Adinda Aprilia Saragih, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Afiliasi Shopee Pada Tanggal 13 Juli 2022

<sup>59</sup>Annisa Melindasari, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Afiliasi Shopee Pada Tanggal 13 Juli 2022

<sup>60</sup>Dwi Herdiana, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Afiliasi Shopee Pada Tanggal 13 Juli 2022

dalam aplikasi. Berikut ini penjelasan para afiliasi Shopee.co.id:

“Ya saya dulu datang ke kantor Shopee kemudian menanyakan penyebab komisi yang cair hanya segitu. Selain itu gak ada lagi paling saya berhenti mengiklankan”<sup>61</sup>

“Ya saya coba kirim email ke tim afiliasi Shopee, belum ada perubahan samasekali. Ya saya tunggu sampek bulan berikutnya ternyata di bulan berikutnya begitu lagi. Dan saya tidak tau sebabnya apa”<sup>62</sup>

“Ya saya hanya tanya tim afiliasi Shopee melalui email saja, ya tapi responnya juga lama”<sup>63</sup>

“Saya complain ke email tim afiliasi Shopee”

“saya complain melalui email afiliasi Shopee”<sup>64</sup>

“Saya langsung complain keShopee lewat email yang di sediain. Gak ada respon sampai bulan berikutnya saya dating langsung ke Kantor Shopee,dan saya tanya apa sebabnya”<sup>65</sup>

“Yang saya lakukan melapor ke tim afiliasi Shopee atas Ketidak nyamanan yang dapat merugikan saya”<sup>66</sup>

“Saya mencoba menghubungi pihak Shopee melalui email”<sup>67</sup>

---

<sup>61</sup>Muhammad Eko Satrio, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Afiliasi Shopee Pada Tanggal 11 Juli 2022

<sup>62</sup>Budhie Irshan, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Afiliasi Shopee Pada Tanggal 11 Juli 2022

<sup>63</sup>Dandhie Mulia, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Afiliasi Shopee Pada Tanggal 11 Juli 2022

<sup>64</sup>Muhammad Mutiarangga, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Afiliasi Shopee Pada Tanggal 11 Juli 2022

<sup>65</sup>Betrand Nainggolan, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Afiliasi Shopee Pada Tanggal 11 Juli 2022

<sup>66</sup>Syakila Hutagalung, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Afiliasi Shopee Pada Tanggal 13 Juli 2022

“Saya mencoba mengirim email kepada pihak Shopee terkait Masalah itu”<sup>68</sup>

“Saya complain, tapi tidak fast respon. Akhirnya saya putuskan untuk datang ke kantor langsung nanyain penyebab nya”<sup>69</sup>

“Saya coba hubungi langsung pihak Shopee melalui email afiliasi Shopee. Saya rasa saya itu yang bisa saya lakukan”<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas afiliasi meminta pertanggung jawaban kepada Shopee.co.id melalui email Shopee.co.id dan ada beberapa yang mendatangi langsung kantor Shopee.co.id untuk meminta pertanggung jawaban Shopee.co.id. Ada beberapa respon yang diterima oleh member afiliasi. Berikut ini respon yang diperoleh member afiliasi ketika menanyakan permasalahan tersebut:

Wawancara dengan Muhammad Eko Satrio “Ya, hanya dijelaskan saja apa sebabnya komisi yang cair hanya segitu, pihak Shopee menjelaskan kalau Shopee pakai sistem last click dan mereview manual pada akhir bulan. Jadi misal di stats nya kita dapat 10 lead senilai komisi 10 juta. Setiap akhir bulan mereka akan review secara manual apakah itu "lastclick" padahal dikontrak tidak dijelaskan bahwa review dilakukan secara manual oleh manusia. Human error nya besar banget loh. Bisa aja dia bohong terus di ubah datanya.”

Wawancara dengan Budhie Irshan “hanya bilang akan dipush ke tim

---

<sup>67</sup>Afriska Fricilia, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Afiliasi Shopee Pada Tanggal 13 Juli 2022

<sup>68</sup>Adinda Aprilia Saragih, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Afiliasi Shopee Pada Tanggal 13 Juli 2022

<sup>69</sup>Annisa Melindasari, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Afiliasi Shopee Pada Tanggal 13 Juli 2022

<sup>70</sup>Dwi Herdiana, *Wawancara melalui media elektronik*, selaku member Afiliasi Shopee Pada Tanggal 13 Juli 2022

afiliasi tapi tidak ada hasilnya”

Wawancara dengan Dandhie Mulia “iya, tapi responnya lama. Dan hanya bilang akan di push ke tim afiliasi Shopee”

Wawancara dengan Muhammad Mutiarangga “ya, responnya hanya suruh bersabar karena sudah dilaporkan ke tim afiliasi”

Wawancara dengan Betrand Nainggolan “saya menunggu berminggu-minggu baru dijawab dan hanya dijawab nanti akan dipush ke tim afiliasi Shopeenya. Setelah itu saya tunggu-tunggu gak ada konfirmasi lagi ya saya biarkan”

Wawancara dengan Syakila Hutagalung “kalau lewat email lama responnya, waktu datang kesana dikasih tau apa sebab ke tidaksamaan itu karena ada review secara manual tiap akhir bulan. Di kontraknya sih gak di jelasin kalau ada review manual. Review manual itu dilakukan oleh manusia yang nota benenya banyak human error nya”

Wawancara dengan Afriska Fricilia “respon dari pihak Shopee lumayan lama, tapi ada jawaban kok jadi harus sabar. Dan lagi-lagi disuruh nunggu lagi karena masih dipush ke bagian yang mengecek itu ”Wawancara dengan Adinda Aprilia Saragih “respon dari Shopee lumayan lama dan saya harus menunggu sampai berminggu-minggu. Dan kemudian mendapatkan balasan akan dilaporkan kepada tim afiliasi Shopee dan dimohon untuk menunggu lagi. Dan akhirnya saya menunggu setelah menunggu lama dibulan berikutnya saya baru mendapatkan komisi”

Wawancara dengan Annisa Melindasari “respon dari pihak afiliasi hanya

nanti akan segera diproses dan akan dipush ke tim afiliasi. Dan saya hanya menunggu komisi tersebut di proses kenapa bias berkurang, atau mungkin karena sistem saya tidak tau. Kalau memang system berarti yaa merugikan banget dong.”

Wawancara dengan Dwi Herdiana “respon ada, tapi lama. Dan ujung-ujungnya saya suruh sabar menunggu proses yang lama. Ya udah saya terima aja mungkin sistemnya atau orderan yang masuk ada yang salah”

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Shopee.co.id tidak memberikan ganti kerugian atas jumlah komisi yang cair tidak sesuai dengan aplikasi tersebut. Respon yang didapat afiliasi hanya berupa penjelasan saja dan diminta untuk menunggu penanganan tim afiliasi Shopee.co.id bukan berupa ganti rugi.

Program afiliasi Shopee.co.id merupakan salah satu teknik marketing yang dilakukan pihak Shopee.co.id dengan pihak afiliasi (pihak kedua) melalui website dan sarana pemasaran lain yang dimiliki afiliasi.

Dalam praktiknya afiliasi diberikan link khusus yang sudah diberi *tracking* (pelacak) sehingga setiap transaksi yang datang dari afiliasi akan diketahui oleh system pihak Shopee.co.id. Jika penjualan memenuhi kriteria maka afiliasi akan mendapatkan imbalan jasa. Seperti halnya yang telah disampaikan oleh para responden berikut ini

“Komisi diberikan kalau ada orderan dari link yang saya pasang di web saya. Sistemnya pakek last click, jadi klik terakhir yang dihitung sebagai pembayar komisi”

“komisi yang saya peroleh itu dari adanya orderan konsumen melalui link

Shopee yang saya pasang di web saya. Shopee menggunakan last click dalam melacak link tersebut”

“Sama kayak program afiliasi lainnya, kita pasang link yang dikasih Shopee di web kita terus apabila ada orderan dari link itu kita baru dapat komisi. Tapi kalau Shopee ini system last clicknya masih ada review manualnya”

“Kalau ada orderan lewat link yang kita pasang baru kita mendapatkan komisi, tapi itu masih dicek lagi oleh tim Shopee. Menggunakan system last click penghitungannya itu”

“pemberian komisi dilakukan apabila ada orderan dari link yang saya pasang di web saya, kemudian Shopee hanya menghitung orderan tersebut dengan system last click”

“Ya setau saya, saya pasang iklan Shopee di web saya lalu apabila ada yang beli produk dari link itu saya dapat komisi dari pembelian tersebut. Ada berbagai macam komisinya, kalau saya masarin elektronik jadi komisinya 3,5 %. Terus guna system last click”

“memasang link yang berisi iklan produk Shopee di media afiliasi kita, kemudian ditunggu saja kalau ada orderan masuk dan itu merupakan last click maka kita mendapatkan komisi sesuai presentasi yang telah ditentukan”

“Saya memasang iklan Shopee pada web saya, kemudian apabila ada pembeli yang membeli melalui link tersebut maka saya akan mendapatkan komisi sebesar yang ditentukan. Penghitungan komisi Shopee menggunakan sistem last click Shopee. Contoh case: Customer A mengklik link Shopee dari web saya, kemudian ada tukang bakso lewat dan dia membeli bakso dulu, sambil makan

bakso dia buka buka youtube dan di youtube ada iklan Shopee (yang di pasang pihak Shopee sendiri), Nah itu yang dihitung last click adalah Iklan pihak Shopee”

“kita pasang link dari Shopee di media afiliasi kita kemudian apabila ada yang order dari link yang kita pasang dan mengunduh aplikasi kita akan mendapatkan komisi tersebut. Penghitungan orderan pakai system last click, jadi kalau konsumen tersebut beli”

“Yang saya tahu menggunakan system last click, jadi yang dihitung hanya klik terakhir yang dilakukan konsumen. Misalnya jika saya memasang iklan di web trus ada konsumen yang mengklik itu dan membeli produk maka saya dapat komisi”

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pelaksanaan Program Afiliasitersebut sama dengan kegiatan makelar atau akad *ju'alah* dalam islam. Menurut Fatwa DSNMUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad *Ju'alah*, menerangkan bahwa akad *ju'alah* merupakan suatu akad atau perjanjian untuk memberikan imbalan atau *'iwadh atau ju'l* tertentu atas pencapaian hasil *ataunatijah* yang telah ditentukan dari suatu pekerjaan.

Namun dalam pelaksanaan akad tersebut sering terjadi permasalahan yang sering dialami pihak afiliasi. Salah satu permasalahan yang sering timbul adalah terkait pemberian komisi pada afiliasi. Seperti halnya penjelasan dari beberapa afiliasi Shopee.co.id:

“pernah, komisi saya pada bulan ke dua gabung tidak cair padahal pada system afiliasi saya sudah cukup untuk melakukan withdraw. Dan kadang komisi

yang saya dapat lebih kecil dari pada jumlah diaplikasi”

“saya baru dapat komisi pada bulan kedua karena sayakan memulai web dari nol jadi pada bulan pertama belum memenuhi nominal yang dapat ditarik, dan pada bulan kedua saya mendapatkan komisi tetapi komisi yang saya dapat tidak sesuai dengan nilai yang ada di dalam sistem aplikasi saya. Hanya sedikit yang masuk rekening saya”

“sering malah, soal komisi yang saya dapat selalu lebih kecil dari pada di sistem sih, gak tau kenapa. Di sistem sih sampai jutaan tapi yang cair ke rekening Cuma ratusan ribu saja. Trus gak adanya data detail barang apa aja tuh yang telah dijual”

“komisi yang saya peroleh tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum pada aplikasi, selain itu lamanya proses melakukan pencairan komisi. Banyak komisi yang dihapuskan karena proses review ulang”

“lumayan sering sih, kebanyakan sih komisi yang cair itu lebih sedikit dari pada jumlah di sistem afiliasi”

“pernah, komisi yang cair hanya sebagian dari total seluruh komisi di aplikasi afiliasi. Jadi yang cair hanya sedikit gak sama kayak di aplikasi. Saya juga gak tau ini karena sistem nya atau gimana”

“pada awal-awal terjadi tidak dibayarkannya komisi, padahal jumlah komisi tersebut sudah mencukupi nominal yang dapat diambil. Kemudian jumlah komisi yang saya dapat berbeda dengan nominal yang ada diaplikasi”

“pernah, komisi di dalam aplikasi afiliasi sudah mencapai jutaan rupiah, tau-tau yang cair cuman beberapa ratus ribu. Rata-rata setiap bulan bisa hilang

lebih dari 80%. Kalau dari satu juta, yang terhitung validnya sekitaran hanya 200 ribu. Ya rugi jadinya kita liat diaplikasi udah berjuta-juta tapi cair Cuma segitu”

“pernah, satu bulan pertama saya tidak mendapatkan komisi padahal di sistem sudah mencapai nominal yang dapat ditarik. Dan pernah terjadi komisi yang saya terima lebih kecil dari pada nominal komisi yang ada di sistem”

“pernah, tidak mendapatkan informasi yang detail produk yang berhasil dijual, sama komisi yang masuk ke rekening saya hanya sebagian dari jumlah komisi yang ada diaplikasi”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak afiliasi tidak mendapatkan haknya sepenuhnya sebagai afiliasi. Hak tersebut berupa komisi yang sudah disepakati pada awal terjadinya akad dan telah diatur juga dalam perjanjian program afiliasi Shopee.co.id.

Namun dalam hal ini pihak afiliasi memiliki hak untuk memperoleh komisi tersebut karena telah melakukan tugasnya, sehingga apabila komisi yang seharusnya didapat sesuai dengan aplikasi tetapi tidak diterima sesuai aplikasi maka dapat meminta pertanggungjawaban Shopee.co.id. Seperti halnya yang dilakukan oleh para afiliasi berikut ini:

“Ya saya dulu datang ke kantor Shopee kemudian menanyakan penyebab komisi yang cair hanya segitu. Selain itu gak ada lagi paling saya berhenti mengiklankan”

“ya saya coba kirim email ke tim afiliasi Shopee, belum ada perubahan samasekali. Ya saya tunggu sampek bulan berikutnya ternyata di bulan berikutnya

begitu lagi. Dan saya tidak tau sebabnya apa”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh afiliasidalam meminta pertanggungjawaban Shopee.co.id atas komisi yang diterima lebihkecil dan tidak sesuai dengan platform afiliasi adalah hanya mengirim complain melalui email kepada Shopee.co.id dan menunggu pihak Shopee memproses complain tersebut.

Namun kebanyakan dari pihak afiliasi hanya menerima respon dari Shopee.co.id diminta untuk menunggu dan akan segera diproses. Dalam hal ini afiliasi sudah menunggu beberapa waktu tetapi tidak kunjung selesaikan permasalahan tersebut. Seperti halnya yang disampaikan oleh pihak afiliasi dalam wawancara sebagai berikut:

“ya, hanya dijelaskan saja apa sebabnya komisi yang cair hanya segitu, pihak Shopee menjelaskan kalau Shopee makek sistem last click dan mereview manual pada akhir bulan. Jadi misal di stats nya kita dapat sepuluh lead senilai komisi 10 juta. Nah setiap akhir bulan mereka akan review secara manual apakah lead kita itu "*lastclick*" padahal dikontrak tidak dijelaskan bahwa review dilakukan secara manual oleh manusia. Human errornya besar banget loh itu. Biasa jadi bohong terus diubah datanya”

“respon dari Shopee lumayan lama dan saya harus menunggu sampai berminggu-minggu. Dan kemudian mendapatkan balasan akan dilaporkan kepada tim afiliasi Shopee dan dimohon untu menunggu lagi. Dan akhirnya saya menunggu setelah menunggu lama dibulan berikutnya saya baru mendapatkan komisi”

“respon dari pihak afiliasi hanya nanti akan segera diproses danakan dipush ke

tim afiliasi. Dan saya hanya menunggu komisi tersebut di proses kenapa bisa berkurang, atau mungkin karena sistem saya tidak tau. Kalau memang system berarti yaa merugikan banget dong...”

“respon ada,tapi lama. Dan ujung-ujungnya saya suruh sabar menunggu proses yang lama. Yaudah saya terima aja mungkin sistemnya atau orderanyang masuk ada yang salah”

Sebagaimana hasil wawancara diatas bahwa respon yang didapat afiliasi adalah diminta untuk menunggu lagi karena permasalahan tersebut akan dilaporkan kepada tim afiliasi Shopee.co.id. Selain menunggu kabar dari pihak Shopee.co.id upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak afiliasi adalah menuntut permasalahan tersebut segera diselesaikan dengan jalan iktikad baik.

Berdasarkan wawancara tentang suatu wanprestasi atau bukan dan meminta pertanggung jawaban pihak Shopee.co.id. Sebagimana wawancara yang dilakukakn penulis, sebagai berikut

“sayakurangtauyaa”

“sayakurangtaukalauwanprestasikangakngasihkomisitapiiningasihkomisitapigakse suaipadasistem”

“kalau menurut saya sih wanprestasi, karena banyaknya orderan yang dihapus dan mengurangi komisi. Apa lagi ada review lagi disistem lastclicknya”

“kalau menurut saya sih iya, Karena saya sudah memasang iklan Shopee diweb saya pihak saya tidak diberikan secara maksimal”

“kurang tausih, kayaknya belum wanprestasi karena komisi saya diberikan”

“gak tau yaa,yang pasti saya dirugikan dari permasalahan itu

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam diketahui bahwa sebagian pihak mengetahui kalau hal tersebut wanprestasi dan sebagian lagi belum mengetahui permasalahan tersebut salah satu bentuk wanprestasi. Namun pihak yang mengetahui hal tersebut merupakan wanprestasi tidak membawa masalah tersebut ke arah yang lebih jauh karena pihak afiliasi tidak memegang bukti untuk memperkuat argumennya. Sehingga kebanyakan pihak afiliasi hanya melakukan complain kepada pihak Shopee.co.id dan apabila hal tersebut tidak segera mendapat perhatian dari Shopee.co.id maka jalan terakhir yang dilakukan afiliasi adalah tidak memasang lagi iklan pada website afiliasinya. Seperti halnya yang dilakukan oleh responden yang telah diwawancarai, yang mana banyak yang telah berhenti menjadi afiliasi Shopee.co.id. Berikut ini pernyataannya:

“pernah”

“iya pernah, tapi sekarang jarang main program afiliasi Shopee. Dan beberapa linknya sudah saya copot”

“iya tapi sekarang saya sudah tidak mengiklankan”

“pernah, sekarang udah enggak”

“pernah, tapi sekarang sudah tidak saya jalan kan tapi linknya belum saya copot dari web saya”

“iya, tetapi udah tidak sekarang”

“iya, saya sekarang masih bergabung, tapi tidak terlalu aktif”

“iya pernah tetapi sekarang sudah tidak”

“pernah,sekarang sudah tidak Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui

bahwa banyak afiliasi yang berhenti untuk memasang iklan pada website mereka, dengan alasan dasar Karena tidak puas dengan system yang ada diprogram afiliasi Shopee.co.id.

## **B. Keabsahan Perjanjian Yang Dibuat Dalam Program Shopee Affiliate**

Program Shopee Affiliate merupakan program yang menawarkan penghasilan tambahan bagi para content creator yang mempromosikan produk-produk Shopee di media sosialnya, seperti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Sebagai calon member affiliate Shopee juga diberikan kebebasan untuk menuangkan inovasi dan kreatifitas dalam pembuatan konten selama produk-produk tersebut memenuhi syarat dan ketentuan dari Shopee.

Pelaksanaan Program Shopee Affiliate ini dilakukan oleh pihak Shopee dengan membuka peluang bagi para content creator untuk bergabung menjadi affiliate dan melakukan perjanjian kerjasama kemitraan yang mana dalam hal ini dibuat secara baku oleh pihak Shopee.

### **(1) Bentuk Perjanjian Yang Dibuat Dalam Program Shopee Affiliate.**

Terdapat akun khusus pada Program Shopee affiliate. Dan dapat dilihat mengenai syarat dan ketentuan dalam pengaturan akun. Dalam pelaksanaan Shopee affiliate program tersebut, terdapat beberapa produk yang dilarang untuk dipromosikan seperti rokok, rokok elektrik, ganja, obat-obatan terlarang, dan produk tidak original atau palsu. Syarat dan ketentuan lainnya yang disebutkan dalam pengaturan akun affiliate memuat banyak hal seperti hak dan

kewajiban shopee, biaya komisi, tanggung jawab afiliasi, pernyataan dan jaminan, jangka waktu dan pengakhiran. Ketentuan pembayaran komisi akan dibayarkan paling cepat setiap dua minggu sekali. Dengan adanya syarat dan ketentuan inilah yang menjadikan Program Shopee Affiliate ini tergolong menjadi perjanjian dilakukan secara baku. Karena dalam kesepakatan yang terjadi tidak ada tawar menawar antara pihak Shopee dan pihak affiliate.

Perjanjian baku ini digunakan oleh pengusaha agar memperoleh efisiensi. Karena dengan adanya perjanjian baku ini pengusaha sudah menentukan isi perjanjian tersebut, sehingga tidak perlu bertemu dengan konsumen dalam membuat kesepakatan dan dengan cara tersebut dapat mengurangi biaya, tenaga, dan waktu dalam membuat perjanjian. Berdasarkan sifatnya yang massal dan kolektif, perjanjian baku ini sering dikaitkan dengan istilah “take it or leave it contract” yang berarti pihak debitur hanya dapat memilih, bisa menerima atau tidak sama sekali. Apabila tidak menerima sama sekali, tidak akan terjadi perjanjian karena tidak ada kemungkinan untuk mengadakan perubahan dalam ketentuan tersebut apabila pihak debitur tidak setuju.

Perjanjian yang dilakukan secara baku pada Program Shopee Affiliate ini termasuk jenis perjanjian tertulis secara digital (digital based/paperless). yang artinya isi perjanjian tersebut dibuat secara digital dalam bentuk dokumen yang telah dibuat secara digital secara sepihak oleh Shopee, dan siap dibaca serta disetujui oleh pihak lain dalam hal ini

adalah calon affiliate yang akan membuat perjanjian secara (daring/online).

Hubungan hukum yang terjadi dalam Program Shopee Affiliate antara pihak Shopee dengan pihak affiliate ialah sebagai kemitraan dalam kerjasama, dimana pihak Shopee sebagai penyedia layanan dan pihak affiliate sebagai pemasar jasa. Jasa yang dimaksud dalam hal ini ialah sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yakni unjuk kerja oleh affiliate yang berbentuk pekerjaan mempromosikan produk yang diperdagangkan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal ini diperdagangkan oleh toko-toko online di dalam marketplace Shopee, yang mana dalam promosi yang dilakukan seorang affiliate tersebut dapat dimanfaatkan oleh konsumen ataupun pelaku usaha

Namun, dalam pembuatan isi perjanjian kerjasama ini tidak ada kesepakatan yang timbul dari tawar-menawar yang dilakukan masing-masing pihak. Isi dari perjanjian tersebut hanya berupa syarat dan ketentuan yang dibuat oleh pihak Shopee secara sepihak, sedangkan sebagai calon affiliate hanya dapat menyetujui atau menolak perjanjian yang diberikan oleh pihak Shopee tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwa dalam Program Shopee Affiliate tersebut merupakan jenis perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan secara baku.

Perjanjian pada umumnya memuat unsur-unsur di dalamnya. Mengenai perjanjian kerjasama kemitraan secara baku ini, terdapat tiga

unsur yang termuat di dalamnya, yaitu unsur esensialia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalialia.

- 1) Unsur esensialia, unsur ini merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak atau perjanjian karena apabila tidak ada kesepakatan mengenai unsur esensialia ini maka kontrak atau perjanjian tersebut tidak ada. Dalam kaitannya perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan secara baku pada Program Shopee Affiliate ini, dalam melakukan perjanjian kerjasama harus ada kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang dilakukan para pihak, dan terkait dengan biaya komisi juga harus disepakati oleh masing-masing pihak.

Namun karena sifat perjanjian ini adalah baku atau hanya ditentukan oleh pihak Shopee, sebagai calon affiliate dapat menyetujui ketentuan tersebut dengan membaca syarat dan ketentuannya, dan apabila menyetujui dapat melanjutkan mendaftar sebagai affiliate. Dengan begitu secara tidak langsung mereka telah menyetujui hal-hal apa saja yang diperjanjikan dan berarti bahwa affiliate telah sepakat dalam melakukan perjanjian kerjasama kemitraan tersebut.

- 2) Unsur naturalia, merupakan unsur yang dianggap ada dalam suatu perjanjian meskipun tidak dituangkan secara tegas dalam perjanjian, unsur tersebut telah diatur dalam undang-undang

sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undanglah yang mengaturnya.

Seperti itikad baik dari masing-masing pihak dalam perjanjian. Dalam Shopee affiliate program, terdapat para pihak yakni pihak Shopee dan member affiliate. Dari masing-masing pihak harus terdapat itikad baik dalam melakukan perjanjian kerjasama tersebut. Namun terkait itikad baik biasanya tidak dituangkan secara jelas dalam perjanjian, namun apabila terdapat konflik undang-undang telah mengatur mengenai itikad baik tersebut. Sehingga perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan secara baku ini dapat diberlakukan sepanjang tidak melanggar pasal 18 UUPK.

- 3) Unsur Aksidentalita, yaitu unsur yang nantinya ada atau mengikat para pihak apabila para pihak memperjanjikannya. Di dalamnya berisikan klausul-klausul lainnya yang ditentukan dalam suatu kontrak, namun bukan merupakan unsur yang esensialia dalam kontrak tersebut.

Dalam perjanjian yang dilakukan pada Program Shopee Affiliate ini juga telah ditentukan mengenai jangka waktu, apabila dalam pelaksanaannya affiliate melakukan tindakan yang melanggar isi perjanjian atau bertentangan dengan peraturan-peraturan sebagai affiliate, maka pihak Shopee dapat mengakhiri secara sepihak keikutsertaan affiliate dalam program tersebut.

**(2) Keabsahan Perjanjian Yang Dilakukan Para Pihak Dalam Program Shopee Affiliate.**

Ketentuan terkait perjanjian baku belum diatur secara khusus dalam KUHPerdara yang berlaku di Indonesia, namun mengenai perjanjian baku ini dapat dihubungkan dengan pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mana merupakan ketentuan paling penting dalam hukum perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya kata sepakat

Dalam pembahasan terkait Program Shopee Affiliate ini timbulnya kesepakatan yang terjadi antara calon affiliate dengan pihak Shopee tersebut dari berawal dari pengisian formulir pendaftaran yang dilakukan calon affiliate pada website Shopee affiliate program. Dengan melakukan pendaftaran tersebut calon affiliate ini dianggap telah membaca dan menyetujui semua ketentuan perjanjian kerjasama yang telah ditentukan Shopee dalam program Shopee affiliate tersebut.

Terjadinya kesepakatan antara pihak Shopee dengan affiliate ialah pada saat calon affiliate mengklik centang yang menyatakan “Saya setuju dengan persyaratan layanan & kebijakan privasi program Afiliasi Shopee” dan selanjutnya mengklik ‘kirim’ pada formulir pendaftaran yang ada dalam Program Shopee Affiliate. Dengan dilakukannya hal tersebut calon affiliate itu telah resmi mendaftar dan

sepakat dengan apa yang telah ditentukan. Dengan adanya kesepakatan tersebut sebagaimana asas konsensualisme perjanjian telah lahir dan mengikat para pihak.

2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Apabila melihat dari pendaftaran dalam Program Shopee Affiliate tidak diterangkan secara tegas mengenai batasan umur calon affiliate yang boleh bergabung. Namun dapat dilihat dari formulir identitas yang harus dicantumkan dalam pendaftaran mengenai informasi bank. Dimana terdapat nomor rekening bank yang harus diisi. Dalam pembuatan rekening bank seseorang harus mencapai 17 tahun karena dalam pembuatannya harus memiliki KTP.

Jadi, apabila dilihat dari aturan pendaftaran yang terjadi dalam Program Shopee Affiliate, orang yang belum berusia 21 tahun atau dianggap belum dewasa dalam KUH Perdata bisa melakukan perjanjian tersebut dan bergabung menjadi affiliate asalkan orang tersebut memiliki KTP atau dalam artian apabila usianya 17 tahun sudah dapat mengikuti program tersebut. Dengan demikian tidak semua affiliate yang tergabung dalam Program Shopee Affiliate telah cakap sebagaimana yang dijelaskan dalam KUHPerdata.

3. Terdapat suatu hal tertentu

Maksud dari suatu hal atau objek tertentu (eenbepaald onderwerp) ini ialah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Terkait pembahasan Program Shopee affiliate ini, prestasi yang

dilakukan oleh pihak affiliate ialah kewajiban untuk mempromosikan produk Shopee sebagaimana yang telah ditentukan dengan cara membagikan link khusus kepada konsumen untuk membeli produk dari Shopee yang berlogo star+, star atau shopee mall. Apabila affiliate ini telah menyebarkan link iklan produk dari Shopee yang berlogo star+, star atau shopee mall.

4. Terdapat sebab atau causa yang halal

Dalam perjanjian kerjasama harus menguntungkan kedua belah pihak serta tidak boleh melanggar undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Perjanjian kerjasama antara affiliate dengan pihak Shopee ini memiliki sebab yang halal karena perjanjian kerjasama kemitraan ini tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum. Sehingga syarat sah perjanjian poin keempat ini telah terpenuhi karena dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan pada Program Shopee Affiliate ini tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan juga ketertiban umum.

Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan Pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa dengan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik akan mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Tujuan dari adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sendiri ialah untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi keadilan tuntutan sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian dalam Program Shopee Affiliate ini terkait dengan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi meskipun dalam hal kecakapan tidak tertera secara tegas dalam ketentuannya yang mana memungkinkan seseorang yang belum dewasa dapat melakukan perjanjian ini dan tergabung dalam Shopee affiliate program, namun apabila memang dinyatakan seorang affiliate yang mendaftar memang berusia minimal 21 tahun, maka perjanjian yang dilakukan dalam Program Shopee Affiliate telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebagaimana juga yang

tertera pada Pasal 1338 KUH Perdata karena persetujuan tersebut dibuat secara sah maka akan mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Dan apabila melihat dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pada perjanjian yang dilakukan dalam Program Shopee Affiliate ini merupakan perjanjian yang sah.

Dengan terbentuknya suatu perjanjian yang sah, mengakibatkan timbulnya dua akibat, diantaranya yakni:

- a) Kekuatan mengikat suatu perjanjian;
- b) Perjanjian tidak dapat dibatalkan sepihak. Berkaitan dengan kekuatan mengikat suatu perjanjian, dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mana menyatakan bahwa segala bentuk perjanjian yang dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

### **C. Akibat Hukum Apabila Keabsahan Perjanjian Dalam Pelaksanaan Program Shopee Affiliate Tidak Terpenuhi.**

Syarat sah perjanjian memuat syarat subjektif dan syarat objektif. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian ada empat. Poin 1 dan 2 merupakan Syarat Subjektif yang mana poin 1 ialah sepakat dan poin 2 ialah cakap, sedangkan poin 3 dan 4 merupakan Syarat Objektif yang mana poin 3 merupakan suatu hal tertentu dan poin 4 merupakan causa halal. Apabila pada suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dan apabila

suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Apabila perjanjian tersebut lahir karena adanya ketidaksepakatan salah satu pihak dengan alasan tidak membaca isi perjanjian yang dibuat secara baku atau karena ketidak cakapan pihak yang melakukan perjanjian akan berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Karena perjanjian dalam Program Shopee affiliate ini merupakan perjanjian yang dibuat secara sah, apabila ternyata terdapat cacat kehendak atau ketidakcakapan, perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena perjanjian tersebut mengikat antara dua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, terlihat jelas bahwa perjanjian itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak, karena apabila perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Dan jika dilihat dari Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, maka jelas pengaturannya mengenai syarat batal ialah apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar nantinya apabila terdapat cacat kehendak atau ketidak cakapan pihak yang melakukan perjanjian, tidak ada para pihak yang dapat membatalkan perjanjian secara sepihak dengan alasan salah satu pihak lainnya tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi).

Dalam hal perjanjian kerjasama kemitraan yang terjadi pada Program Shopee affiliate apabila dari masing-masing pihak tidak ada yang

menuntut mengenai adanya ketidaksepakatan isi perjanjian yang dibuat secara baku atau terdapat ketidak cakapan seorang affiliate yang belum tergolong dewasa, maka perjanjian itu akan tetap mengikat para pihak yang membuat perjanjian. Dan pihak Shopee juga tidak dapat membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak.

Dalam pengadaan perjanjian yang dilakukan pada Program Shopee Affiliate tentunya terdapat suatu hal tertentu yakni berupa prestasi. Prestasi tersebut berupa mempromosikan produk Shopee. Apabila dalam perjanjian tidak ada ketentuan prestasi tersebut, yang mana berarti tidak ada hal tertentu dalam perjanjian, maka yang menjadi syarat objektif ini tidak terpenuhi dalam perjanjian tersebut sehingga dapat batal demi hukum. Selain itu syarat objektif yang kedua ialah sebab yang halal. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian dalam Program Shopee Affiliate tersebut nyatanya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum maka dapat batal demi hukum karena tidak memiliki sebab yang halal.

Batal demi hukum karena syarat perjanjian formil tidak terpenuhi;

1. Batal demi hukum karena syarat sahnya perjanjian yang merupakan syarat obyektif tidak terpenuhi;
2. Batal demi hukum karena dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum;
3. Batal demi hukum karena terdapat syarat batal yang terpenuhi.

Terkait penerimaan calon affiliate pada Program Shopee Affiliate pada nyatanya tidak semua orang atau akun dapat diterima oleh pihak Shopee. Apabila seorang affiliate diterima untuk bergabung dalam Program Shopee Affiliate tersebut, maka akibat hukum setelah diterimanya affiliate dalam pelaksanaan program tersebut akan lahir hubungan hukum antara pihak Shopee dengan pihak affiliate yang mana akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Namun nyatanya tidak semua orang dapat diterima dalam program tersebut, terdapat beberapa alasan tidak diterimanya affiliate

Alasan-alasan tidak diterimanya affiliate dikarenakan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee dalam isi perjanjian yang terdapat di dalam syarat dan ketentuan Program Shopee Affiliate. Namun dari alasan-alasan tersebut apabila seorang affiliate tidak diterima bukan berarti ia tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun ia hanya tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak Shopee. Solusi yang dilakukan sebagai calon affiliate apabila ingin bergabung dalam program tersebut dapat meneliti apa penyebab tidak diterimanya kemudian memperbaiki hal tersebut dan mendaftar kembali. Karena dalam Program Shopee affiliate ini tidak ada batasan seseorang untuk mencoba ulang pendaftaran sampai dapat diterima.

Namun apabila alasan tidak diterimanya calon affiliate tersebut karena pihak Shopee meninjau akun media sosialnya dan ternyata masih di bawah

umur, maka akan berakibat dapat dibatalkan. Karena alasan tersebut mengartikan bahwa calon affiliate tidak memenuhi syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata dalam hal kecakapan yang mana merupakan syarat subjektif dari perjanjian. Sehingga pihak Shopee berhak membatalkan atau tidak menerima seseorang tersebut dalam Program Shopee Affiliate ini.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Syarat dan Ketentuan Shopee Affiliate marketing baik dalam proses akad yang dilakukan oleh affiliate marketing terhadap pembeli maupun vendor/merchant yang menentukan akad kepada pembeli dan pihak pembeli menyerahkan bayarannya kepada merchant/pemilik barang. Selama akad dan ketentuan yang ada didalamnya tidak menyalahi ketentuan syariah, maka praktek jual beli maupun bisnis affiliate marketing tersebut diperbolehkan.
2. Perjanjian antara pihak Shopee dengan affiliate dalam Program Shopee Affiliate merupakan bentuk perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan secara baku. Dan perjanjian dalam Program Shopee Affiliate merupakan perjanjian yang sah karena telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata selagi calon affiliate dinyatakan telah cakap hukum
3. Akibat hukum yang terjadi apabila keabsahan dalam Program Shopee Affiliate tidak terpenuhi ialah dapat dibatalkan dan dapat batal demi hukum. Apabila calon affiliate tersebut tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Namun apabila dalam pengadaan perjanjian pada Program Shopee Affiliate tersebut tidak memenuhi syarat objektif perjanjian, maka akan berakibat batal demi hukum. Terkait diterima atau tidaknya affiliate terdapat beberapa alasan

tidak diterimanya affiliate namun beberapa alasan tersebut tidak berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian. Jadi apabila tidak diterima bukan berarti calon affiliate tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dan solusi untuk diterimanya affiliate ialah dengan mencoba lagi mendaftar karena tidak ada batasan untuk melakukan pendaftaran dalam Program Shopee Affiliate.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada pihak Shopee dan pelaku usaha lainnya yang membuat program affiliate untuk mengkaji isi perjanjian apabila membuat perjanjian secara baku menyesuaikan dengan syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal Undang-Undang.
2. Disarankan kepada masyarakat hendaknya lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian kemitraan dengan platform yang menyediakan program affiliate dan tidak mudah tergiur dengan besarnya komisi yang didapatkan tanpa membaca syarat dan ketentuannya. Masyarakat juga harus memastikan diri sendiri telah memenuhi syarat dan ketentuannya dan bersedia mengikuti apa yang telah ditetapkan.
3. Untuk pemerintah yang berwenang membuat undang-undang, hendaknya memperhatikan mengenai marketing online dengan model sistem affiliate dan memasukkan pasal khusus affiliate ke dalam Undang-Undang ITE, agar para member affiliate dapat melakukan kerjaan dengan baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Badrul zaman, Mariam Darus. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUHPerdara*

*Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*. Bandung:

Citra Aditya Bakti.

Elly Erawati dan Herlien Budiono. 2010. *Penjelasan Hukum Tentang*

*Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Gramedia.

Gr. Vander Burght, Freddy Tengker dan Wila Chandra Supriadi. 2012. *Buku*

*Tentang Perikatan Dalam Teori dan Yurisprudensi*. Bandung: Mandar

Maju.

Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka

Yustisia.

Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta:

Pustaka Ilmu.

Hetty Hasanah. 2018. *Aspek Hukum Perdata di Indonesia*. Yogyakarta:

Deepublish.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*

*Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*.

Medan: Pustaka Prima.

I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika

Jonathan

Sprihartono dan KPrihartono, A.H. 2012. *Perdagangan Online: Cara Bisnis di*

*Internet*. Jakarta: ElexMedia Komputindo.

- J. Satrio. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mohd Syaufi Syamsuddin, 2003. *Perjanjian-perjanjian dalam Hubungan Industrial*. Jakarta: Sarana Bhakti.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Riduan Syahrani. 2010. *Seluk Beluk dan Asas-asas hukum perdata*. Bandung: Alumni.
- SalimHS. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soimin Soedharyo. 2015. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Internasa.
- Subekti. 1991. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internasa.
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: CV. Pustaka setia.
- Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Zakiyah. 2015. *Hukum Perjanjian Dan Teori Perkembangannya*.

Yogyakarta: Lentera kreasindo.

Zainal Arifin. 2016. *Evaluasi Pembelajaran (Prinsip, Teknik, dan Prosedur)*, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Rosda Karya.

#### **B. Jurnal dan Artikel**

Retna Gumanti. *Syarat sahnya perjanjian*. Jurnal Pelangi Ilmu Vol. 05 No 01, 2012.

Muhammad Alim. *Asas-asas modern dalam hukum islam*. Jurnal Media Hukum Vol. 17 No 1 Juni 2010.

M. Muhtarom. 2014. *Asas-asas Hukum Perjanjian : Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*. Jurnal Suhuf Vol. 26 No 1 Mei 2014.

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### **D. Internet**

Ingin Punya Penghasilan Tambahan? Yuk, Ikut Shopee Affiliates Program!

<https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/shopee-affiliates-program/> diakses 02Juli 2022

Sejarah Shopee di Indonesia, <https://ginee.com/id/insights/sejarah-shopee-indonesia/> diakses 19 Oktober 2021